



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 18 Payat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menyusun rencana aksi daerah standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 - 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 – 2025;**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2021 - 2026.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. RAD SPM; dan
- b. pemantauan dan evaluasi;

BAB III RAD SPM

Pasal 3

RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 4

(1) Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Kondisi Umum Wilayah.

BAB III : Analisis Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar dan Permasalahan yang dihadapi.

BAB IV : Kebijakan Nasional Pencapaian SPM.

BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.

BAB VI : Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM.

(2) Dokumentasi RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RAD SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan penting untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan rencana aksi daerah, pemantauan dalam pelaksanaan program dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.
- (2) Bupati Pekalongan menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk mengkoordinasi pelaksanaan pencapaian RAD SPM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Mei 2021

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

BAMBANG IRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI



Pemerintah Kabupaten
Pekalongan

RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PEKALONGAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PEKALONGAN** Jl. Krakatau No. 9
Telp.(0285)381456, 381789 Fax. 381789

TAHUN 2021

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
2021-2025.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pekalongan, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil peta persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan RAD SPM ini. Semoga RAD SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-2
C. Maksud dan Tujuan	I-3
D. Ruang Lingkup	I-3
E. Sistematika Laporan	I-4
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH	II-1
A. Kondisi Geografi	II-1
B. Kondisi Demografi	II-3
C. Kondisi Perekonomian	II-5
D. Kondisi Pembangunan Manusia	II-10
BAB III ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN	
DASAR DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	III-1
A. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar	III-1
B. Permasalahan yang Dihadapi	III-37
BAB IV KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM	IV-1
A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	IV-1
B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.....	IV-2
C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-7
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM	V-1
A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM.....	V-1
B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Pekalongan 2021-2025 dan Rumusan Program Serta Kegiatan	V-7
C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan	V-57
BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	
PELAKSANAAN SPM	VI-1
A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	VI-1
B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	VI-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019.....	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019	II-4
Tabel 2.3	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan Tahun 2019	II-4
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2016-2019	II-8
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2016-2019	II-9
Tabel 3.1	Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019	III-7
Tabel 3.2	Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019	III-15
Tabel 3.3	Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019	III-18
Tabel 3.4	Capaian Kinerja SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019	III-20
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Indikator SPM dan Mutu Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2019	III-22
Tabel 3.6	Kejadian Bencana di Kabupaten Pekalongan	III-27
Tabel 3.7	Capaian Kinerja SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019	III-30
Tabel 3.8	Capaian Kinerja SPM Bidang Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019	III-35
Tabel 5.1	Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Pekalongan 2021-2025	V-8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan	II-1
Gambar 2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk (jiwa) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2019	II-3
Gambar 2.3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pekalongan, Jawa Tengah dan Nasional (%) Tahun 2015-2019.....	II-6
Gambar 2.4	Posisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan Dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019	II-7
Gambar 2.5	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018	II-10
Gambar 2.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019	II-11
Gambar 2.7	Posisi Relatif IPM Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah Tahun 2019	II-12
Gambar 2.8	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019	II-13
Gambar 2.9	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019	II-14
Gambar 2.10	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019	II-14
Gambar 2.11	Perkembangan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019	II-15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Pekalongan perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Pekalongan ini adalah untuk menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Pekalongan.
- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan. Lingkup kegiatan Penyusunan RAD SPM Kabupaten Pekalongan meliputi :

- 1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib.
- 2) Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM.
- 3) Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib.
- 4) Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
- 5) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
- 6) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.
- 7) Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. Sistematika Laporan

Sistematika laporan Penyusunan RAD SPM Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :


1. Bab 1 Pendahuluan
Pada bab 1 menguraikan tentang latar belakang masalah, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan.
2. Bab 2 Gambaran Umum Wilayah
Pada bab 2 ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografis, kependudukan, sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Bab 3 Analisis Kondisi Pemenuhan Layanan SPM
Pada bab 3 ini menguraikan tentang kondisi pencapaian SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya.
4. Bab 4 Kebijakan Nasional Pencapaian SPM
Pada bab 4 ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.
5. Bab 5 Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM
Pada bab 5 ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi pencapaian SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.
6. Bab 6 Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
Pada bab 6 ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi pencapaian SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.
7. Bab 7 Penutup
Pada bab 7 ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografi

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pekalongan berada di antara 6°-7° 23'Lintang Selatan dan antara 109°-109° 78' Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu daerah di Propinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Laut Jawa, memanjang ke selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pemalang.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan adalah ± 836,15 KM², Terdiri atas 19 Kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari 285 desa/kelurahan yang ada, 11 desa merupakan desa pantai dan 274 desa bukan desa pantai. Menurut topografi desa, terdapat 66 desa/ kelurahan (23,16 persen) yang berada di dataran tinggi dan selebihnya 219 desa/kelurahan (76,84 persen) berada di dataran rendah.


Tabel 2.1.
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Kandangserang	14	-
2	Paninggaran	15	-
3	Lebakbarang	11	-
4	Petungkriyono	9	-
5	Talun	10	-
6	Doro	14	-
7	Karanganyar	15	-
8	Kajen	24	1
9	Kesesi	23	-
10	Sragi	16	1
11	Siwalan	13	-
12	Bojong	22	-
13	Wonopringgo	14	-
14	Kedungwuni	16	3
15	Karangdadap	11	-
16	Buaran	7	3
17	Tirto	16	-
18	Wiradesa	11	5
19	Wonokerto	11	-
Jumlah / Total		272	13

Sumber : Kab. Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan menurut penggunaannya tanah dibagi menjadi 2 yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah. Tahun 2017 luas tanah sawah sebesar 23.906,00 ha atau sekitar 28,6 persen dan luas tanah bukan sawah sebesar 59.709,00 ha atau sekitar 71,4 persen. Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah beririgasi 20.405,00 ha atau 85,35 persen, baik merupakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, maupun irigasi desa / PU, sedangkan sisanya 3.501,00 ha (14,64 persen) merupakan sawah tadah hujan.


Penggunaan Lahan Sawah		Penggunaan Lahan Bukan Sawah	
Jenis	Luas	Jenis	Luas
Irigasi teknis	13.196	Tegal/kebun	9.819
Irigasi 1/2 teknis	4.444	Ladang/huma	391
Irigasi sederhana	1.364	Perkebunan	3.332
Irigasi desa/non PU	1.401	Hutan rakyat	3.911
Tadah hujan	3.501	Tambak	834
Pasang surut	-	Kolam	163
Lebak	-	Padang rumput	2.060
Lainnya	-	Smtr tdk diusahakan	129
-	-	Lainnya	455



Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2020

B. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 adalah sebesar 897.711 jiwa, dengan sebagian besar adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 451.921 jiwa dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 445.790 jiwa. Dalam tiga tahun terakhir, penduduk di Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 0,64% dan tahun 2019 sebesar 0,65%. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2020

Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk (jiwa) Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2019

Dilihat dari distribusi penduduknya di masing-masing kecamatan, Kecamatan Kedungwuni merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu mencapai 100.938 jiwa (11,37 persen). Sementara untuk

kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Lebakbarang dengan jumlah penduduk 10.661 jiwa (1,20 persen). Perkembangan distribusi penduduk berdasarkan masing-masing kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kandangserang	17.010	17.201	34.211
2	Paningsgaran	17.669	18.155	35.824
3	Lebakbarang	5.384	5.277	10.661
4	Petungkriyono	6.565	6.540	13.105
5	Talun	14.015	13.786	27.801
6	Doro	19.094	19.325	38.419
7	Karanganyar	18.582	19.092	37.674
8	Kajen	28.964	29.795	58.759
9	Kesesi	30.307	31.673	61.980
10	Sragi	31.238	32.035	63.273
11	Siwalan	18.180	19.857	38.037
12	Bojong	21.327	32.013	53.340
13	Wonopringgo	21.491	21.933	43.424
14	Kedungwuni	50.356	50.582	100.938
15	Karangdadap	18.774	18.850	37.624
16	Buaran	24.010	23.455	47.465
17	Tirto	37.682	37.371	75.053
18	Wiradesa	30.312	30.699	61.011
19	Wonokerto	24.830	24.282	49.112
	JUMLAH	445.790	451.921	897.711

Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2020

Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebesar 1.074 jiwa/KM². Jika dilihat per kecamatan, ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya (dibawah 200 jiwa/KM²), yakni Lebakbarang dan Petungkriyono. Sebaliknya, ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai di atas 4.000 jiwa/KM² yaitu Kedungwuni, Buaran, Wiradesa, dan Tirto.

Tabel 2.3.
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Pekalongan
Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (KM ²)	Tingkat Kepadatan (jiwa/KM ²)
1	Kandangserang	34.211	60,55	565
2	Paningsgaran	35.824	92,99	385
3	Lebakbarang	10.661	58,20	183
4	Petungkriyono	13.105	73,59	178
5	Talun	27.801	58,57	475

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (KM ²)	Tingkat Kepadatan (jiwa/KM ²)
6	Doro	38.419	68,45	561
7	Karanganyar	37.674	63,48	593
8	Kajen	58.759	75,15	782
9	Kesesi	61.980	68,51	905
10	Sragi	63.273	32,40	1.953
11	Siwalan	38.037	25,91	1.468
12	Bojong	53.340	40,06	1.332
13	Wonopringgo	43.424	18,80	2.310
14	Kedungwuni	100.938	22,93	4.402
15	Karangdadap	37.624	21,00	1.792
16	Buaran	47.465	9,54	4.975
17	Tirto	75.053	17,39	4.316
18	Wiradesa	61.011	12,70	4.804
19	Wonokerto	49.112	15,91	3.087
JUMLAH		897.711	897,711	1,074

Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2020

C. Kondisi Perekonomian


1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik.

Kondisi pembangunan ekonomi di Kabupaten Pekalongan dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 terlihat menurun mencapai sebesar 5,35%, dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,76% atau mengalami penurunan sekitar 0,41%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan cukup terpengaruh oleh kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang sama-sama menunjukkan penurunan. Angka penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan lebih besar dibandingkan nasional yang mana pada tahun 2019 ada penurunan sebesar 0,15% dari sebesar 5,17% menjadi sebesar 5,02% pada tahun 2019.

Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan tidak sejalan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dapat dilihat bahwa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2019 mencapai sebesar 5,41%, trennya meningkat dalam dua tahun terakhir, antara lain tahun 2017 sebesar 5,26% dan tahun 2018 sebesar 5,32%. Tidak selarasnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang terus mengalami

perbaikan menjadikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan berada di bawah pencapaian Provinsi Jawa Tengah. Namun walaupun begitu, besaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan masih jauh lebih baik dari kondisi pertumbuhan ekonomi nasional.




Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah 2020

Gambar 2.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pekalongan, Jawa Tengah dan Nasional (%) Tahun 2015-2019

Kondisi pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 5,35%, lebih baik dengan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan selain masih lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah juga terlihat paling rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, seperti pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mencapai sebesar 5,35%, Kabupaten Pemasang sebesar 5,80%, Batang sebesar 5,39%, Banjarnegara sebesar 5,60% dan Purbalingga sebesar 5,65%.

Selengkapnya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah 2020

Gambar 2.4 Posisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan Dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2019

Besaran pertumbuhan ekonomi di satu wilayah tidak terlepas dari nilai kapital yang dihasilkan dari perhitungan produk daerah. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan sektor yang ada dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tingkatan daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk melihat indikator pertumbuhan ekonomi berdasarkan kondisi harga barang berlaku digunakan penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB). Penghitungan ini menunjukkan kondisi nilai tambah barang dan jasa berdasarkan kondisi harga yang berlaku saat itu. Jika dilihat berdasarkan besarnya, PDRB-ADHB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 mencapai sebesar 22.857,08 milyar, mengalami kenaikan sebesar 7,2% dibandingkan tahun 2018 sebesar 21.314,32 milyar. Kenaikan ditahun 2019 ternyata masih lebih kecil dibandingkan kenaikan yang terjadi ditahun 2018 yang mencapai sebesar 8,14%.

Menurunnya pertumbuhan PDRB ditahun 2019 tidak terlepas dari banyaknya sektor yang ada dalam PDRB ADHB yang mengalami penurunan, yaitu dari 17 sektor, hanya 6 sektor yang mengalami kenaikan. Hal ini yang berpengaruh pada menurunnya kenaikan pertumbuhan PDRB-ADHB walaupun secara kasat angka atau nilainya meningkat. Dengan melihat kondisi PDRB-ADHB ini maka orang bisa

melihat atau menilai pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi.

Perkembangan PDRB-ADHB Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2016-2019

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian Kehutanan. dan Perikanan	3.443,49	3.487,88	3.638,65	3.767,42
B	Pertambangan dan Penggalian	642,61	805,19	903,88	997,95
C	Industri Pengolahan	5.705,51	6.119,95	6.641,11	7.102,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25,66	28,67	31,07	32,82
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah. dan Daur Ulang	6,98	7,39	7,72	8,19
F	Konstruksi	1.148,00	1.314,98	1.488,51	1.589,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.442,29	2.636,68	2.856,93	3.086,29
H	Transportasi dan Pergudangan	441,99	481,79	506,83	556,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	946,28	1.020,69	1.111,50	1.212,68
J	Informasi dan Komunikasi	342,99	407,50	449,10	506,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	459,32	505,75	539,75	565,54
L	Real Estat	248,04	269,83	286,39	303,51
M.N	Jasa Perusahaan	53,08	59,40	67,21	76,02
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	615,93	651,71	681,07	717,23
P	Jasa Pendidikan	1.117,81	1.236,80	1.361,80	1.520,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246,90	269,84	295,72	320,31
R.S.T. U	Jasa Lainnya	369,42	405,19	447,08	493,36
	PDRB	18.256,30	19.709,24	21.314,32	22.857,08

Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah 2020

Untuk melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang dijadikan sebagai tolok ukur tingkatan antara nasional dan daerah maka yang dilihat berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). Hasil perhitungan PDRB-ADHK menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Nilai PDRB ADHK ini dijadikan sebagai perhitungan yang berlaku sama pada seluruh daerah untuk menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi dan dapat dipersandingkan. Ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 5,35% merupakan hasil perhitungan pertumbuhan nilai PDRB ADHK dari tahun 2018 sebesar 15.525,05 milyar menjadi 16.356,35 milyar ditahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pekalongan dominasi setiap tahunnya masih menunjukkan sama, yaitu ada di sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan sebesar 14,62%, Industri Pengolahan sebesar 31,49% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,93%. Namun pada tahun 2019, ketiga sektor tersebut mengalami penurunan. Kenaikan yang terjadi pada 6 sektor lainnya yang tidak mendominasi, yaitu pada 1) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 2) transportasi dan pergudangan, 3) penyediaan akomodasi dan makan minum, 4) informasi dan komunikasi, 5) jasa pendidikan, dan 6) jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Selengkapnya nilai pertumbuhan PDRB ADHK pada masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2016-2019


No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2.307,52	2.308,78	2.347,93	2.390,85
B	Pertambangan dan Penggalian	424,87	515,23	572,04	623,60
C	Industri Pengolahan	4.448,10	4.651,91	4.915,97	5.150,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,53	25,75	27,16	28,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,53	6,83	7,11	7,41
F	Konstruksi	874,50	976,78	1.059,21	1.107,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.069,47	2.177,77	2.309,67	2.441,49
H	Transportasi dan Pergudangan	388,21	412,99	430,58	464,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	736,71	785,63	846,57	910,01
J	Informasi dan Komunikasi	381,95	426,74	470,25	524,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	338,28	357,78	371,95	384,02
L	Real Estat	218,21	231,60	240,73	250,93
M.N	Jasa Perusahaan	40,18	43,41	47,74	52,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453,81	464,97	480,75	499,44
P	Jasa Pendidikan	725,69	772,48	830,02	904,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	185,21	199,36	216,29	231,71
R.S.T. U	Jasa Lainnya	297,86	321,11	351,07	384,13
PDRB		13.921,65	14.679,13	15.525,05	16.356,35

Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah 2020

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di suatu negara dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang (kontinu) disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi. Pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan.

Tren perkembangan inflasi di Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir lajunya sama dengan kejadian inflasi pada skala nasional dan provinsi. Tahun 2019, inflasi di Kabupaten Pekalongan sebesar 2,59% tidak jauh dari kondisi inflasi Jawa Tengah sebesar 2,62%. Kondisi inflasi Kabupaten Pekalongan relatif lebih baik dibandingkan dengan nasional sebesar 3,32%, artinya pengendaliannya lebih baik. Perkembangan inflasi dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Sumber : RKPD Kabupaten Purbalingga 2021


Gambar 2.5 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

D. Kondisi Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia secara makro diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.


Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Sampai dengan tahun 2019, IPM Kabupaten Pekalongan berada diangka 69,71, memiliki rata-rata kenaikan setiap tahunnya berkisar 0,58 point. Selama kurun waktu tersebut, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,69 point dan terendah adalah sebesar 0,31 point pada tahun 2016. Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan termasuk kategori rendah jika dibandingkan dengan perkembangan provinsi maupun nasional. Hal ini dapat dilihat dari capaian nasional yang sudah diangka 71,73 dan Jawa Tengah sebesar 71,92.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2019, diolah

Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019

Tingkat pencapaian IPM Kabupaten Pekalongan dibandingkan kabupaten/kota disekitarnya dapat dilihat melalui grafik berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2019, diolah

Gambar 2.7 Posisi Relatif IPM Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah Tahun 2019


Melihat pada grafik di atas, IPM Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 69,71 walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional maupun provinsi, namun jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya maka IPM Kabupaten Pekalongan termasuk yang terbaik karena menunjukkan angka yang paling tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi IPM Kabupaten Pemalang masih diangka 66,32, Batang sebesar 68,42, Purbalingga 68,99 dan Banjarnegara sebesar 67,34, secara keseluruhan berada di bawah IPM Kabupaten Pekalongan.

IPM disusun berdasarkan 4 komposit yang menjadi pembentuknya. Tingkat capaian IPM bergantung pada capaian ke 4 indikator tersebut, yaitu indikator harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dalam perhitungan indeks pendidikan, Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai perhitungan indeks kesehatan dan penggunaan indikator pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan dalam perhitungan indeks standar hidup.

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH Kabupaten Pekalongan menunjukkan tren yang positif dengan naik setiap tahunnya, artinya kualitas kesehatan masyarakat mengindikasikan membaik. Tahun 2019, AHH Kabupaten Pekalongan mencapai 73,57 tahun, sudah lebih baik dibandingkan dengan AHH Nasional sebesar 71,34 tahun, akan tetapi masih lebih rendah dari rata-rata AHH Jawa Tengah sebesar 74,23 tahun. AHH Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 0,05 tahun dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,07.

Perkembangan AHH Kabupaten Pekalongan disandingkan dengan perkembangan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Grafik berikut.




Sumber : BPS Jawa Tengah 2019, diolah

Gambar 2.8 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019

2. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan lama sekolah Kabupaten Pekalongan setiap tahunnya menunjukkan tren meningkat, selaras dengan peningkatan yang terjadi secara nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

HLS Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 berada diangka 12,40 tahun, artinya masih ada pada setara SD mau masuk ke SMP. Perkembangan HLS Kabupaten Pekalongan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,09 tahun. Kenaikan tertinggi pada peningkatan HLS terjadi ditahun 2019 mencapai 0,23 tahun, sementara tahun-tahun lainnya berada diangka kisaran 0,1 sekian. Kondisi HLS Kabupaten Pekalongan saat ini masih termasuk kategori rendah jika dibandingkan dengan kondisi Nasional yang sudah mencapai 12,95 tahun maupun Jawa Tengah sebesar 12,68 tahun.




Sumber : BPS Jawa Tengah 2019, diolah

Gambar 2.9 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai ukuran untuk melihat sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan tahun 2019 adalah sebesar 6,88 tahun, artinya rata-rata lama sekolah penduduk masih berada kelompok sekolah dasar. Dilihat dari sisi perkembangannya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya namun masih relatif sangat kecil kinerjanya, yaitu rata-rata hanya sekitar 0,07 tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pekalongan masih rendah jika dibandingkan dengan Rata-Rata Jawa Tengah yaitu sebesar 7,53 tahun dan Nasional sebesar 8,34 tahun. Baik provinsi maupun nasional memiliki rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 0,12 tahun, artinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan di Kabupaten Pekalongan.




Sumber : BPS Jawa Tengah 2019, diolah

Gambar 2.10 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019

4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

Dari sisi ekonomi, IPM dibentuk berdasarkan standar hidup layak yang diterjemahkan oleh BPS dengan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Satuan indikator ini ditetapkan dengan rupiah sebagai bentuk kemampuan daya beli masyarakat. Di Kabupaten Pekalongan, Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 10.508.000. Jika melihat trennya pengeluaran masyarakat menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk terus membaik sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan atau kemampuan daya beli masyarakat disetiap daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada daerah tersebut berkaitan ketersediaan barang dan pendapatan masyarakat yang dijadikan ukuran kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.



Sumber : BPS Jawa Tengah 2019, diolah

Gambar 2.11 Perkembangan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019

BAB III

ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

A. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar

1. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini
- b. pendidikan dasar
- c. pendidikan kesetaraan

Jenis pelayanan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD. Jenis pelayanan pendidikan dasar merupakan pelayanan kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan adalah pelayanan kepada penduduk usia 7 sampai 18 tahun khususnya yang menjadi warga belajar pada pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- c. tata cara pemenuhan standar

Mutu pelayanan dasar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:

- 1) standar satuan pendidikan;
- 2) standar biaya pribadi Peserta Didik

Standar satuan pendidikan terdiri atas:

- 1) standar kompetensi lulusan
- 2) standar isi
- 3) standar proses

- 4) standar sarana dan prasarana
- 5) standar pengelolaan
- 6) standar pembiayaan
- 7) standar penilaian.

Standar biaya pribadi Peserta Didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:

1) Perlengkapan dasar Peserta Didik

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini meliputi:

- a) buku gambar
- b) alat mewarnai

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut:

- a) 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester
- b) 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar meliputi:

- a) buku teks pelajaran
- b) perlengkapan belajar.

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut:

- a) 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
- b) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama meliputi:

- a) buku teks pelajaran
- b) perlengkapan belajar.

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut:

- a) 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun
- b) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan meliputi:

- a) modul belajar; dan
- b) perlengkapan belajar.

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagai berikut:

- a) 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
- b) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

2) Pembiayaan Pendidikan.

Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk pendidikan dasar.

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk satuan pendidikan PAUD diatur sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada PAUD diberikan pada setiap awal tahun.
- 2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar;
 - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- 3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk satuan pendidikan SD diatur sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada SD diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SD diberikan pada setiap awal tahun.
- 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.

- 4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk satuan pendidikan SMP diatur sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada SMP diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada SMP diberikan pada setiap awal tahun.
- 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- 4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk satuan pendidikan Kesetaraan diatur sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan diberikan pada setiap awal tahun.
- 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
 - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- 4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan Pendidikan per bulan.

Pemenuhan standar biaya pribadi diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

b. Standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD terdiri atas:

- 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik merupakan guru PAUD dan Jenis tenaga kependidikan merupakan kepala satuan PAUD.
- 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik PAUD adalah sebagai berikut:
 - a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b) Memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.

Kualitas kepala satuan PAUD adalah

- a) Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- b) Selain memenuhi kualitas kepala satuan PAUD juga harus memiliki:
 - (1) sertifikat pendidik; dan
 - (2) surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

- 3) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD.
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SD terdiri atas:
- a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
 - b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik SD adalah sebagai berikut:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - Memiliki sertifikat pendidik.Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - (1) kepala sekolah:
 - paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - memiliki sertifikat pendidik; dan
 - memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - (2) tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- 4) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP terdiri atas:
- a) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
Jenis pendidik terdiri atas guru mata pelajaran sesuai kebutuhan kurikulum. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Sekolah dan tenaga penunjang lainnya.
 - b) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kualitas pendidik SMP adalah sebagai berikut:
 - Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - Memiliki sertifikat pendidik.Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a) kepala sekolah:
 - paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - memiliki sertifikat pendidik; dan
 - memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b) tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

- 1) Jenis pendidik dan tenaga kependidikan

Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan. Jenis tenaga kependidikan terdiri atas Kepala Satuan pendidikan kesetaraan dan tenaga penunjang lainnya.

- 2) Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 Kualitas pendidik pendidikan kesetaraan Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - 1) kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - 2) tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat

Capaian kinerja indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2019

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
				Tahun 2019
A.	Pendidikan Anak Usia Dini			
	Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	%	100	58,85%
1	Jumlah Penduduk Usia 5 -6 tahun	orang		31.476
2	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Orang		20.691
3	Jumlah Peserta Didik PAUD	Orang		18.524
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu (belum menerima bantuan dari pemerintah Pusat)	Orang		0
5	Jumlah Peserta Didik PAUD yang telah menerima paket buku gambar dan pensil warna	orang		18.524 (100%)
6	Jumlah Pendidik PAUD	orang		1.084
7	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau Psikologi dan Memiliki sertifikasi profesi guru PAUD	orang		450 (41,51%)
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau Psikologi	orang		698 (64,39%)
9	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi profesi guru PAUD	orang		450 (41,51%)
10	Jumlah kepala Sekolah PAUD	orang		337
11	Jumlah Kepala Sekolah PAUD	orang		146

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
				Tahun 2019
	sesuai dengan kualifikasi			(43,32%)
B	Sekolah Dasar			
	Persentase anak usia 7 - 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI	%	100	92,57%
1	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun	Orang		92.217
2	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (duabelas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan SD/MI	Orang		86.412
3	Jumlah Murid SD/MI (peserta didik)	orang		85.366
4	jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu (belum menerima bantuan dari pemerintah Pusat)	orang		3.300
5	Jumlah peserta didik yang telah menerima Paket	orang		na
6	Jumlah Pendidik SD/MI	orang		3.847
7	Jumlah Tenaga Kependidikan	orang		-
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	orang		2.401 (62,41%)
9	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1	orang		2.401 (62,41%)
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	orang		2.401 (62,41%)
11	Jumlah Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi	orang		518
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	orang		na
C	Sekolah Menengah Pertama			
	Persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun	%		81,82%
1	jumlah anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan SMP/MTs	Orang		34.409
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15	Orang		42.055
3	Jumlah Murid SMP/MTs	orang		34.409
4	jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu	orang		2.308
5	Jumlah peserta didik yang telah menerima Paket	orang		na
6	Jumlah Pendidik SMP/MTs	Orang		1.039

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian
				Tahun 2019
7	Jumlah Tenaga Kependidikan SMP/MTs	Orang		
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	orang		946 (91,05%)
9	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1	orang		1.039 (100,00%)
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	orang		946 (91,05%)
11	Jumlah Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi	orang		83 (100%)
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	orang		na
D	Pendidikan Kesetaraan			
	Persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	%	100	1,01
1	jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Orang		1.964
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 18 tahun	Orang		194.786
3	Jumlah Peserta Didik Kesetaraan	Orang		4.055
4	Jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu	Orang		317
5	Jumlah peserta didik yang telah menerima paket	orang		2.635
6	Jumlah Pendidik Kesetaraan	orang		190
7	Jumlah Tenga kependidikan Kesetaraan	orang		226
8	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1 dan Memiliki sertifikasi pendidik	orang		95 (50%)
9	Jumlah Pendidik berijazah D-IV atau S1	orang		190
10	Jumlah Pendidik Memiliki sertifikasi pendidik	orang		95
11	Jumlah Kepala Sekolah memenuhi kualifikasi	orang		19
12	Jumlah tenaga penunjang sesuai kualifikasi	orang		36

Sumber : isian data Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa capaian indikator SPM baru dilaksanakan pada tahu 2019 pelaksanaannya belum optimal. Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD, baru mencapai sekitar separoh dari seluruh penduduk usia 5 - 6

tahun. Untuk pemberian paket bantuan berupa buku gambar dan pensil warna untuk seluruh peserta didik PAUD sudah dilaksanakan, dengan cakupan 100%. Kualitas pendidik PAUD juga belum optimal yaitu baru sebanyak 41,51% Pendidik berijazah D-IV atau S1 bidang PAUD, kependidikan lain atau Psikologi.

Untuk capaian indikator padan jenis layanan Pendidikan dasar juga belum optimal. Walaupun capaian persentase Persentase anak usia 7 -12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI sudah mencapai 92,57% dan penduduk usia 13 - 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs sudah mencapai 81,82%, namun pemberian paket kepada penerima layanan belum dapat dilakukan, atau belum ada data.

2. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan dan rehabilitasi. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pelayanan dasar dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% dengan jumlah ibu hamil di

tahun 2019 sebanyak 17.701 orang ibu hamil. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai satandar mutu adalah sebagai berikut:

- a. Vaksin Tetanus Difteri (Td);
- b. Tablet tambah darah
- c. Alat deteksi risiko ibu hamil
- d. tes kehamilan
- e. pemeriksaan Hb
- f. pemeriksaan golongan darah
- g. Pemeriksaan glukoprotein urin
- h. Kartu ibu/rekam medis ibu
- i. Buku KIA

Peralatan ini telah dimiliki seluruh pelayanan ibu hamil di Kabupaten Pekalongan.

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% dengan jumlah ibu hamil di tahun 2019 sebanyak 16.547 ibu bersalin. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil berdasarkan peraturan yang ada masing masing unit pelayanan harus memiliki alat sesuai satandar mutu adalah sebagai berikut:

- a. Formulir partograf
- b. Kartu ibu (rekam medis)
- c. Buku KIA

Peralatan ini telah dimiliki seluruh pelayanan ibu hamil di Kabupaten Pekalongan.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% dengan sasaran bayi baru lahir usia 0-26 hari mendapatkan pelayanan sesuai standar sebanyak 16.543 bayi. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- a. Pemberian Vaksin Hepatitis Bo
- b. Pemberian Vitamin K1 Injeksi
- c. Pemberian Salep/tetes mata antibiotik
- d. Pengisian Formulir Bayi Baru Lahir
- e. Pengisian Formulir MTBM
- f. Pengisian Buku KIA

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan Balita di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% dengan sasaran Balita usia 0-59 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar

sebanyak 81.047 balita. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah:

- a. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku
- b. Formulir DDTK
- c. Buku KIA
- d. Vitamin A Biru
- e. Vitamin A Merah
- f. Vaksin imunisasi dasar :
 - HBO
 - BGC
 - Polio
 - IPV
 - DPT-HB-Hib
 - Campak Rubell
- g. Vaksin imunisasi Lanjutan :
 - DPT-HB-Hib
 - Campak Rubella
- h. Jarum suntik dan BHP
- i. Peralatan anafilaktik

5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar

Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% dengan sasaran usia pendidikan dasar yang dilayani sebanyak 21.062 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- a. Buku Rapor Kesehatanku
- b. Buku Pemantauan Kesehatan
- c. Kuesioner Skrining kesehatan
- d. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah
- e. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah

6) Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Pelayanan Kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% dengan sasaran usia produktif yang dilayani sebanyak 411.709 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah

- a. Pedoman dan media KIE
- b. Alat ukur berat badan,
 - Alat ukur tinggi badan, -
 - Alat ukur lingkarperut,
- c. Tensimeter,
- d. Glukometer

- e. Tes strip gula darah
- f. Lancet
- g. Kapas alkohol
- h. KIT IVA tes.
- i. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI-PTM)

7) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 73,92% dengan sasaran usia produktif yang dilayani sebanyak 56.633 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Strip uji pemeriksaan : Gula darah dan Kolesterol
- b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)
- c. Buku Kesehatan Lansia

8) Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi

Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 53,28% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 121.942 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan permenkes adalah

- a. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE
- b. Tensimeter
- c. Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM
- d. Pengukuran Tekanan Darah
- e. Edukasi
- f. Terapi farmakologi

9) Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 91,71% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 12.287 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah :

- a. Glukometer
- b. Strip tes Gula Darah
- c. Kapas Alkohol
- d. Lancet
- e. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM
- f. Pedoman dan media KIE

10) Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat
Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa Berat di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 1.656 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)
- b. Kit berisi 2 Alat Fiksasi
- c. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan
- d. Media KIE

11) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 7.572 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)
- b. Reagen Zn TB
- c. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95
- d. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering
- e. Catridge Tes cepat Molekuler
- f. Formulir pencatatan dan pelaporan
- g. Pedoman/ standar operasional prosedur

12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100% dengan sasaran penduduk yang dilayani sebanyak 19.068 jiwa. Standar barang dalam rangka mencapai mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 adalah:

- a. Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner
- b. Tes Cepat HIV (RDT) pertama
- c. Bahan medis habis pakai
 - Handschoen
 - Alkohol swab
 - Plester
 - Lancet/jarum steril
 - Jarum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai
- d. Alat tulis dan rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK

Capaian kinerja pada SPM Bidang Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian	
				Tahun 2018	Tahun 2019
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100
	▪ Target Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jiwa		15841	17701
	▪ Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jiwa		16024	17701
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	99,61	100
	▪ Target Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jiwa		15890	16547
	▪ Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jiwa		15893	16547
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100
	▪ Target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jiwa		15766	16543
	▪ Realisasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	Jiwa		15964	16543
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	83,42	100
	▪ Target Pelayanan Kesehatan balita	Jiwa		60519	81047
	▪ Realisasi Pelayanan Kesehatan balita	Jiwa		50483	81047
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
	▪ Target anak mendapatkan layanan	Jiwa		32271	21062
	▪ Realisasi anak mendapatkan layanan	Jiwa		30583	21062
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	71,71	74,57
	▪ Target orang usia 15-59 tahun	Jiwa		457612	552140
	▪ Realisasi orang usia 15-59 tahun	Jiwa		328167	411709
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	%	100	83,34	73,92

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian	
				Tahun 2018	Tahun 2019
	kesehatan sesuai standard				
	▪ Target usia 60 tahun	Jiwa		66140	76614
	▪ Realisasi usia 60 tahun	Jiwa		55119	56633
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%		94,56	53,28
	▪ Target Penderita Hipertensi	Jiwa		5994	228864
	▪ Realisasi Penderita Hipertensi	Jiwa		5668	121942
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%		115,75	91,71
	▪ Target penderita DM	Jiwa		1130	13398
	▪ Realisasi penderita DM	Jiwa		1308	12287
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%		78,02	100
	▪ Target ODGJ	Jiwa		1547	1647
	▪ Realisasi ODGJ	Jiwa		1207	1656
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	%	100	97,75	100
	▪ Target Orang terduga TBC	Jiwa		1200	7572
	▪ Realisasi Orang terduga TBC	Jiwa		1173	7572
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	89,35	100
	▪ Target pelayanan penderita HIV/AIDs	Jiwa		18264	19068
	▪ Realisasi pelayanan penderita HIV/AIDs	Jiwa		16318	19068

Sumber : isian data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 2020

3. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Air minum adalah air melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Air minum yang aman bagi kesehatan adalah apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang tertera dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara/penyedia air minum. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan

kualitas air minum secara eksternal dan internal. Pengawasannya dilakukan melalui inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Jenis pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan melalui 1) penyelenggaraan dua sistem pengelolaan, yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dan 2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Pemerintah mengatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29 /PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Mutu pelayanan dasar dalam SPM ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan selama 3 tahun terakhir, dari 73,98% tahun 2017 meningkat menjadi 86,50% tahun 2019.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Penerima Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air. Pelayanan dasar air limbah domestik melalui SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses AMAN di Kabupaten Pekalongan tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Tahun 2017 akses masyarakat terhadap sanitasi AMAN sebesar 58%, tahun 2019 meningkat menjadi 58,2%.

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja		
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	100	73,98	83,77	86,51
	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	Rumah Tangga		162.776	185.584	192.885
	jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	Rumah Tangga		220.023	221.549	222.973
2	Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	%		NA	NA	NA
	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	Rumah		NA	NA	NA
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/Ha	Rumah		NA	NA	NA
	Persentase Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%		58	58	58,2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja		
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Rumah		128.985	129.434	129.949
	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/Ha	Rumah		220.023	221.549	222.973
3	Persentase Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%		NA	NA	NA
	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD	Rumah		NA	NA	NA
	Jumlah Rumah di wilayah SPLAD-T	Rumah		NA	NA	NA

Sumber : isian data Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan, 2020

4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah yang menjadi kewajiban kabupaten/ kota adalah:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, yang mencakup: 1) pendampingan/ pembinaan; 2) pembimbingan; 3) penyuluhan; 3) pelayanan informasi; dan 5) bantuan teknis.

Bantuan teknis dalam hal ini meliputi: 1) pendampingan penggantian kerugian; 2) penyusunan rencana tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus; 3) pembangunan Rumah Susun Umum; 4) pembangunan Rumah Khusus; dan/atau 5) pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Standar Jumlah
Setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar

Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- b. Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi :
- 1) Standar Jumlah
Standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - 2) Kualitas Pelayanan Dasar
Ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima Pelayanan pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- b. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019

No	Indikator Pencapaian SPM	Satuan	Target	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100

Sumber : isian data Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan, 2020

5. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat meliputi Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ruang lingkup SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mencakup Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima dan Tata cara pemenuhan standar.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi:

- a) Standar operasional prosedur Satpol PP, yaitu Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan Standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan, meliputi:

1) Pelayanan kerugian materil

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas:

- a) rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- b) rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan / atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2) Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pencapaian SPM dapat dilihat dari indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum

Perda dan perkada dengan realisasi tahun 2019 sebesar 0%, karena Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Pekalongan berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup, baik kerugian material maupun cedera fisik.

Untuk mendukung capaian indikator SPM diatas, Satpol PP sudah memenuhi standar operasional prosedur Satpol PP dengan menerapkan sebanyak 6 Standar Operasional Prosedur (SOP). Sementara itu pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP belum terpenuhi, dapat diukur dari indikator Persentase sarana dan prasarana Satpol PP terhadap standar, dari kebutuhan sejumlah 26 unit baru tercapai sebanyak 10 unit (1 gedung kantor, 4 unit Mobil Operasional, 5 unit Perlengkapan Operasional) atau sebesar 38,46%. Terkait pencapaian standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, diperlukan peningkatan karena capaiannya baru mencapai 31,86%, dari sebanyak 104 Anggota Satpol PP, 100 Anggota LRC yang dimiliki Satpol PP, yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada hanya 65 orang anggota.

Perincian Kinerja Indikator SPM dan Mutu Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2019

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2019
A.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (Indikator SPM Trantibum)	%	100	100% (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Pekalongan berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup)
B	Pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.			
	Persentase Warga negara yang terkena	%	100	100% (Penegakan Perda yang

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2019
	dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material			dilaksanakan Satpol PP kabupaten Pekalongan berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memerlukan layanan kerugian material	orang		o, Tidak ada korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Pekalongan berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material	orang		100%, Tidak ada Korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Pekalongan berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
C	Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.			
	Persentase Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	%	100	100% (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Pekalongan berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
	Jumlah Warga negara	orang		100%, Tidak ada

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2019
	yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memerlukan layanan pengobatan			korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Pekalongan berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
	Jumlah Warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan pengobatan	orang		100%, Tidak ada Korban (Penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP kabupaten Pekalongan berjalan lancar tidak menimbulkan korban yang terdampak akibat penegakan Perda/Perbup
D	Standar operasional prosedur Satpol PP			
	Persentase standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun terhadap kewajiban	%	100	100%
	Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang telah tersusun	SOP		6 Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Jumlah standar operasional Prosedur Satpol PP yang seharusnya disusun (standar)	SOP		6 Standar Operasional Prosedur (SOP)
E	Standar sarana prasarana Satpol PP			
	Persentase sarana dan prasarana Satpol PP terhadap standar	%	100	38,46%
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang dimiliki	Sarpras		1 gedung kantor, 4 unit Mobil Operasional, 5 unit Perlengkapan Operasional
	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya dimiliki (standar)	Sarpras		26 Unit
F	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat			

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian Tahun 2019
	Persentase anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	%	100	31,86%
	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang memiliki kompetensi dalam penegakan Perda dan Perkada	orang		65 Anggota
	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas	orang		104 Anggota Satpol PP, 100 Anggota LRC

Sumber : isian data Satpol PP Kab. Pekalongan, 2020

b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Bencana adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di muka bumi. Dalam perkembangannya ilmu tentang bencana banyak dikaji. Dalam konsep ilmu bencana penting bagi kita untuk membedakan antara bencana dengan ancaman, sehingga pemahaman ini akan menjadi tolak ukur dalam mengenal apa itu risiko bencana. Bencana (*disaster*) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR, 2004)¹.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis².

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi. Berdasarkan data dari buku Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2018, skor risiko bencana Kabupaten Pekalongan sebesar 183,2³ termasuk kategori tinggi. Tingkat risiko bencana di Kabupaten Pekalongan adalah yang

¹ ISDR, 2004, *Living with Risk "A Hundred Positive Examples of How People are Making The World Safer"* United Nation Publication, Geneva, Switzerland, 2004.

² Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*

³ BNPB, 2018, *Indeks Risiko Bencana Indonesia* Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, 2018.

tertinggi nomor 6 (enam) di antara kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Jenis bencana yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Pekalongan meliputi banjir (tinggi, dengan skor 34,8), letusan gunung api (tinggi, skor 36), tanah longsor (tinggi, skor 24), gelombang ekstrim dan abrasi (tinggi, skor 22,4), kekeringan (tinggi, skor 24), cuaca ekstrim (tinggi, skor 20,4).⁴

Terkait dengan penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan dengan risiko bencana, pemerintah telah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Kemudian diterbitkan pula turunan dari peraturan tersebut yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota pasal 3 menegaskan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah yang harus dipenuhi oleh kabupaten atau kota. Tiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.⁵

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pemberian informasi tentang kebencanaan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah/kawasan yang memiliki risiko bencana. Berdasarkan data dari dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Pekalongan, 18 kecamatan dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kawasan yang memiliki risiko bencana. Artinya hampir semua warga/penduduk di Kabupaten Pekalongan berada dalam ancaman bahaya kebencanaan.

Tingkat kerawanan bencana yang mencakup sebagian besar wilayah tentunya menjadi salah satu tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tantangan tersebut adalah bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan kebencanaan yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya tingkat kerentanan (*vulnerability*) mereka terhadap risiko bencana yang dihadapi.

Tahun 2018-2019, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan upaya pemberian informasi kebencanaan terhadap masyarakat. Upaya tersebut melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan gladi kebencanaan. Selain itu, upaya yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pembuatan papan

⁴ *ibid*

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Standar Pelayanan Minimal*

informasi, baliho, dan spanduk-spanduk tentang bencana yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Dengan pembuatan papan informasi, baliho, dan spanduk tersebut diharapkan sasaran penerima informasi menjadi lebih luas sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan tentang bencana yang ada di sekitar mereka.

Selain pemberian informasi kepada masyarakat, Kabupaten Pekalongan juga telah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana. Di dalam dokumen tersebut telah ditetapkan jenis ancaman, tingkat kerentanan, dan juga peta kerawanan dari macam-macam bencana yang ada di Kabupaten Pekalongan. Meskipun demikian, dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Pekalongan tersebut belum disahkan menjadi sebuah peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

Dengan asumsi tersebut di atas maka capaian kinerja untuk indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2018 dan 2019 sudah mencapai 100%.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Upaya pemberian informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan risiko bencana terhadap bencana yang ada di sekitarnya menjadi tanggungjawab bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh BPBD Kabupaten Pekalongan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Kejadian Bencana di Kabupaten Pekalongan

No	Jenis Kejadian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Banjir	83	36	13	14	17	22
2	Rob	0	0	0	10	11	6
3	Longsor	88	28	31	46	29	8
4	Tanah Gerak	6	5	2	2	3	3
5	Kekeringan	3	11	18	13	5	40
6	Angin	31	5	6	16	9	18
7	Gas Beracun	0	1	0	0	0	0
8	Kebakaran Hutan/Lahan	3	6	0	3	7	10
9	Kebakaran Pemukiman	20	3	5	5	16	19
10	Petir	6	1	0	3	0	0
	Jumlah	240	96	57	112	97	126

Sumber: Laporan Kejadian Bencana di Kabupaten Pekalongan, 2019

Pemberian informasi tentang bencana yang ada di lingkungan masyarakat memerlukan upaya yang luar biasa dari pemerintah. Hal tersebut mengingat luasnya kawasan di Kabupaten Pekalongan yang masuk dalam kawasan dengan risiko bencana. Meskipun demikian beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.

Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang bencana. Media yang dipakai juga sama, antara lain melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, pelatihan, gladi kebencanaan, dan juga melalui media-media kampanye lainnya. Tahun 2019, sebanyak 2.637 orang telah mengikuti pelatihan kebencanaan. Jumlah tersebut terdiri dari masyarakat umum dan juga aparatur negara. Adapun warga masyarakat dan aparatur negara yang mengikuti gladi kebencanaan sebanyak 2.150 orang.

Terkait dengan pelayanan kesiapsiagaan bencana, capaian indikator warga negara yang mendapat layanan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana mencapai 100%. Hal tersebut karena setiap masyarakat yang melapor/memberikan informasi tentang kejadian bencana akan segera ditindak lanjuti oleh petugas yang ada. Tahun 2018 sebanyak 97 orang dan tahun 2019 sebanyak 126 orang terlayani di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana.

Adapun untuk pelayanan terkait dengan jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan sampai tahun 2019 belum bisa dilaksanakan karena berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, dan masyarakat secara mandiri belum banyak memiliki kesadaran untuk memiliki atau menyediakan peralatan perlindungan.

Pemberian informasi melalui dokumen kajian kebencanaan dilakukan melalui penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan juga dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana. Dokumen RPB dan Renkon sampai saat ini belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Selain upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan lain yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan bencana adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini diberikan pada saat bencana sudah terjadi. Artinya kegiatan pelayanan ini bisa saja diberikan namun bisa juga tidak diberikan, tergantung ada dan tidaknya

kejadian bencana yang memerlukan upaya penyelamatan dan evakuasi.

Terkait dengan penyelamatan dan evakuasi, tahun 2018 dan 2019 capaiannya sudah 100%. Dengan kata lain seluruh korban bencana yang memerlukan penyelamatan dan evakuasi sudah terlayani semua. Sebagian besar korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi pada tahun 2018 dan 2019 adalah korban bencana banjir yang harus mengungsi dari tempat tinggalnya dan ditempatkan di pos-pos layanan pengungsian. Tahun 2018 sebanyak 1.007 orang terlayani, dan tahun 2019 sebanyak 1.046 orang yang terlayani.

Kejadian bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun non alam levelnya berbeda-beda. Kejadian bencana yang mengakibatkan dampak yang luas akan menjadi dasar penentuan status dari bencana tersebut. Salah satu status kejadian bencana alam adalah darurat bencana. Penentuan status darurat bencana ini ditentukan melalui Surat Keputusan Bupati, dan di Kabupaten Pekalongan tahun 2018 dan 2019 sebanyak 7 dan 3 kejadian. Dari jumlah kejadian tersebut semuanya ditetapkan dengan kecepatan respon kurang dari 24 jam sejak kejadian/pelaporan untuk setiap status darurat bencana. Adapun yang kasus bencana non alam berupa Kejadian Luar Biasa (KLB) pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada.

Upaya pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban/kejadian bencana di Kabupaten Pekalongan melibatkan banyak pihak. Selain dari lembaga pemerintahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana juga berasal dari lembaga-lembaga lain seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), SAR, Kepolisian, dan lain-lain. Tahun 2018 dan 2019 tercatat 838 orang petugas yang berperan serta dalam upaya penanganan bencana di Kabupaten Pekalongan.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota, jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sementara itu mutu pelayanan dasarnya sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor: 114 Tahun 2018 meliputi :

- 1) tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- 2) prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;

- 3) sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- 4) kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- 5) pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- 6) pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Kriteria penerima pelayanan dasar sub urusan kebakaran yaitu setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah kabupaten/kota.

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran selama ini hanya dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran, hal ini karena belum terbentuknya relawan kebakaran di Kabupaten Pekalongan.

Selain itu petugas pemadam kebakaran juga memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran yaitu berupa evakuasi sarang tawon. Layanan ini dilakukan sebanyak 8 kali pada tahun 2015 dan 2016, tahun 2017 sebanyak 9 kali, tahun 2018 sebanyak 10 kali dan tahun 2019 sebanyak 90 kali.

Capaian kinerja SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan selama tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100,00	100,00
	jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi	orang	-	891.892	897.711
	jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana	orang	-	891.892	897.711
1.a	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	50,00	50,00
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	50	50	50
	Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan	%	100	100	100
1.b	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis	%	100	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2018	Tahun 2019
	ancaman bencana				
	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	orang	-	891.892	897.711
	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	orang	-	891.892	897.711
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100
	jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	-	891.892,00	897.711
	jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana	orang	-	891.892,00	897.711
2.a	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	50	50
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	-	50	50
	Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	%	-	100	100
2.b	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	%	100	0	0
	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	-	0	0
	Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan	%	-	0	0
2.c	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	%	100	0	2.637 (beda metode penghitungan)
	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	orang	-	-	-
	Jumlah aparatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana	orang	-	-	-
2.d	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan/gladi	%	100	-	2.150 orang (beda)
	Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	orang	-	-	-
	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan	orang	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2018	Tahun 2019
	bencana				
2.e	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100	100
	Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops	orang	-	97	126
	jumlah masyarakat yang melapor ke pusdalops	orang	-	97	126
2.f	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	100	0	0
	Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan	orang	-	0	0
	Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana	orang	-	0	0
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
	jumlah korban yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi	orang	-	1.007	1.046
	jumlah korban bencana yang harus diselamatkan dan dievakuasi	orang	-	1.007	1.046
3.a	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	%	100	NA	NA
	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%		NA	NA
	Jumlah seluruh penetapan status KLB	%		NA	NA
3.b	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	%	100	100	100
	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	-	7	3
	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	%	-	7	3
3.c	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	%	100	100
	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	orang	-	838	838
	Jumlah keseluruhan petugas	orang	-	838	838

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2018	Tahun 2019
	dalam penanganan darurat bencana				
3.d	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100
	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	orang	-	1.007	1.046
	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana yang membutuhkan pencarian, pertolongan dan evakuasi	orang	-	1.007	1.046

Sumber : isian data BPBD Kabupaten Pekalongan, 2020

6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

a) Capaian Kinerja

Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Berdasarkan data pada tahun 2019, jumlah anak disabilitas terlantar di luar panti yang ada di Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 4.856 jiwa. Jumlah anak telantar yang berada di luar panti sebanyak 694 jiwa, jumlah lanjut usia terlantar di luar panti sebanyak 2.240 jiwa dan jumlah gelandangan dan Pengemis yang berada di luar Panti Sosial diperkirakan sebanyak 160 jiwa berdasarkan temuan. Untuk data korban bencana yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana diperkirakan mencapai 4.450 orang ditahun 2019 dan untuk tahun 2020 berdasarkan kondisi saat ini dimasa pandemi Covid 19 mencapai 77.399 jiwa.

Pelayanan SPM Sosial terhadap sasaran pemenuhan layanan dasar meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan dan layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk pelaksanaan layanan data dan pengaduan, di Kabupaten Pekalongan telah ada sarana layanan pengaduan untuk program-program sosial. Layanan

data dan pengaduan ini berfungsi menghimpun data berkenaan dengan jumlah warga yang membutuhkan layanan sosial maupun yang sudah mendapatkan layanan sosial. Layanan pengaduan dibuka untuk masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi tentang layanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.

Layanan kedaruratan yang diselenggarakan di Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial dalam situasi kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan bagi pengemis dan gelandangan yang berada di luar panti. Aktivitas yang selama ini telah dilakukan yaitu pendampingan kepada penerima layanan berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik, pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi dan rujukan.

Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang sudah dilakukan di Kabupaten Pekalongan dengan sasaran penyandang disabilitas terlantar adalah pemberian alat bantu untuk menunjang aktivitasnya. Alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas dapat berupa alat bantu untuk kegiatan sosial maupun untuk kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas itu sendiri. Sampai tahun 2019 ini, untuk layanan dasar pada penyandang disabilitas baru pada pemberian alat bantu, layanan dasar lainnya belum dilakukan. Dengan kondisi tersebut, saat ini warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang terlayani berdasarkan SPM pada tahun 2019 masih sangat kecil yaitu sebesar 18,22%, ada kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2018 sebesar 13,28%. Dengan demikian, untuk pemenuhan standar pelayanan sesuai SPM sebesar 100%, kondisinya masih sangat jauh.

Untuk anak terlantar yang ada diluar panti, layanan dasar yang sudah diberikan hingga tahun 2019 ini belum semua terpenuhi. Layanan yang sudah diberikan kepada anak terlantar di luar panti yang ada di Kabupaten Pekalongan antara lain penyediaan permakanan, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak. Beberapa juga sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Masih banyaknya jenis layanan yang belum terpenuhi pada anak telantar yang ada di luar panti menyebabkan cakupan pemenuhan layanannya pun masih rendah. Anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti pada tahun 2019 baru mencapai 75,65%, meningkat signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 sebesar 39,63%.

Layanan dasar pada lansia terlantar sampai saat ini diberikan dalam bentuk penyediaan permakanan dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pemberian layanan terhadap lansia

terlantar di luar panti lingkungnya masih sedikit. Beberapa layanan belum dapat diberikan semua oleh pemerintah daerah terhadap lansia terlantar, antara lain Penyediaan sandang dan penyediaan perbekalan kesehatan. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kinerja pelayanan terhadap lanjut usia terlantar sampai tahun 2019 masih rendah yaitu baru tercapai sebesar 29,02%.

Untuk pelayanan pada gelandangan dan pengemis dalam rangka memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti untuk sampai saat ini masih pada layanan kedaruratan dan pengaduan. Layanan lain yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar belum banyak dilakukan karena prediksi terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ini menjadi kendala sendiri. Dengan data penjangkauan saat ini, cakupan layanan rehabilitasi sosial dasar terhadap gelandangan dan pengemis mampu tercapai 100% karena semua dapat terlayani.

Untuk perlindungan dan jaminan sosial, kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan SPM meliputi permakanan, sandang, pengungsian, penanganan khusus dan dukungan sosial. Untuk kegiatan layanan pada perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana setiap unsur layanan setiap tahun diberikan. Sehingga layanan terhadap korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial setiap tahunnya 100% terpenuhi.

Kinerja indikator pemenuhan layanan SPM pada Urusan Sosial selengkapny dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten
Pekalongan Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahn 2018	Tahun 2019
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen		13,28	18,22
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran	Jiwa		645	885
	Populasi penyandang disabilitas di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa		4.856	4.856

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2018	Tahun 2019
2	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen		39,63	75,65
	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran	Jiwa		275	525
	Populasi Anak Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar	Jiwa		694	694
3	Persentase (%) Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen		15,63	29,02
	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti selama 1 (satu) tahun anggaran	Jiwa		350	650
	Populasi lanjut usia terlantar di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa		2.240	2.240
4	Persentase (%) Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen		100,00	100,00
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jiwa		155	155
	Populasi gelandangan dan pengemis di kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jiwa		155	155

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja	
				Tahun 2018	Tahun 2019
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	Persen		100,00	100,00
	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran	Jiwa		8.472	4.450
	Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jiwa		8.472	4.450

Sumber : isian data Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, 2020

B. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan deskripsi analisis di atas, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Permasalahan dalam pemenuhan SPM bidang pendidikan adalah:

- a. Pada jenis layanan PAUD, belum semua penduduk usia 5 -6 tahun bersekolah di PAUD, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan minat penduduk atau masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD.
- b. Kualitas pendidik PAUD masih rendah, masih terdapat guru yang belum berpendidikan D IV/Sarjana bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan belum memiliki sertifikasi pendidik.
- c. Pada jenis pelayanan pendidikan SD belum semua penduduk usia 7 - 12 tahun bersekolah di SD/MI terbukti masih kurang 6,43% penduduk usia 7 - 12 tahun belum bersekolah di SD/MI.
- d. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan.

- e. Pada jenis pelayanan pendidikan SMP belum semua penduduk usia 13 - 15 tahun bersekolah di SMP/MTs terbukti masih kurang 28,18% penduduk usia 13- 15 tahun belum bersekolah di SMP/MTs.
- f. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan
- g. Pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan belum semua penduduk usia 7 - 18 tahun mengikuti pendidikan kesetaraan terbukti masih sangat sedikit baru sebesar 1,01% penduduk mengikuti pendidikan kesetaraan.
- h. Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan belum dilakukan pemberian perlengkapan dasar peserta didik kepada penerima pelayanan dasar pendidikan

2. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Permasalahan yang muncul dalam pemberian pelayanan SPM sebagaimana Permenkes Nomor: 4 tahun 2018 adalah :

- a. Masih belum terintegrasi pelaporan dan perencanaan ditingkat Puskesmas dengan Dinas Kesehatan. Pemanfaatan dana BOK di Puskesmas belum terintegrasi dengan perencanaan di Dinas Kesehatan. Integrasi pelaporan dengan pelayanan kesehatan terutama Poliklinik, bidan paraktek swasta, dan RS swasta belum optimal.
- b. Masih kurang kapasitas SDM dalam melaksanakan standar pelayanan yang ada terutama ditingkat pelayanan paling ujung
- c. Masih kurangnya jumlah SDM ditingkat Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan pada semua penduduk (pelayanan usia produktif, anak sekolah)
- d. Besarnya sasaran yang dilayani tidak sebanding dengan tenaga yang dimiliki

3. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

- a. Belum tersediannya database pemenuhan air minum dan air limbah yang terupdate.
- b. Cakupan wilayahnya besar karena luas wilayah yang cukup besar.
- c. Belum tersediannya dokumen rencana pemenuhan air minum dan air limbah sebagai dasar perencanaan pemenuhan air minum dan air limbah

- d. Tebatasnya pembiayaan dalam pemenuhan air minum dan air limbah.
4. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat
Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM urusan Perumahan Rakyat adalah:
- a. Kejadian bencana yang tidak bisa diprediksi
 - b. Belum ada alokasi kegiatan penanganan rumah korban bencana dan rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah pada Perangkat Daerah teknis
 - c. Seringkali data rumah korban bencana yang tidak valid/ berubah-ubah
 - d. Masih ada rumah korban bencana yang belum tertangani;
 - e. Belum adanya lokasi yang disediakan khusus untuk pengembangan perumahan bagi korban bencana dan rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah.
5. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait dengan implementasi standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat antara lain meliputi:
- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
 - b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
 - c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada
 - d. Luasnya cakupan wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data dan informasi dari BPBD, 18 kecamatan dari total kecamatan di Kabupaten Pekalongan masuk dalam kategori kawasan rawan bencana.
 - e. Terbatasnya kemampuan baik dari segi sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan untuk melakukan penyebarluasan informasi kebencanaan secara langsung kepada masyarakat.
 - f. Belum tersedianya dokumen-dokumen kebencanaan yang up date dan berpayung hukum, yaitu dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontinjensi bencana.
 - g. Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Pekalongan.
 - h. Belum terbentuknya relawan kebakaran

- i. Belum ditetapkannya Wilayah manajemen kebakaran, hal ini mengakibatkan masih adanya layanan pemadaman kebakaran diatas waktu tanggap.
 - j. Terbatasnya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi.
 - k. Belum memadainya sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
6. Permasalahan Dalam Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial
- Dalam pencapaian pemenuhan SPM Urusan Sosial, Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi:
- a. Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana.
Ketersedian data PPKS terutama untuk data pembaharuan masih belum dilakukan dengan baik, termasuk data yang berkaitan dengan indikator SPM. Data yang ada saat ini masih menggunakan data lama yang belum diupdate, sehingga perubahannya tidak diketahui. Penyediaan data juga terhambat untuk data gelandangan dan pengemis. Jumlahnya bisa jadi lebih banyak dari yang ada saat ini jika penjangkauannya diperbaiki dengan memperluas wilayah penjangkauan.
 - b. Belum semua jenis layanan yang ada dalam SPM Urusan Sosial dilaksanakan
Jenis layanan SPM terutama untuk layanan rehabilitasi sosial untuk setiap sasaran masih belum dilaksanakan semuanya. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan permakanan, penyediaan sandang, dan penyediaan perbekalan kesehatan belum diberikan kepada penerima sasaran, jikapun ada yang sudah diberikan besaran dan cakupannya masih kecil.
 - c. Terbatasnya kapasitas SDM dan kemampuan keuangan daerah
Dalam rangka pemenuhan SPM, pemerintah Kabupaten Pekalongan masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan SDM terutama dalam memberikan pendampingan dan pelayanan kepada penerima layanan SPM. Selain itu, SDM yang terbatas juga berpengaruh terhadap upaya-upaya penjangkauan kepada PPKS sehingga menjadi kendala untuk menyediakan data yang lebih terbaru dan sesuai dengan kondisi dan situasi PPKS.

BAB IV

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018.

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM

pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- b. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - a. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - b. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
 - c. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
 - c. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

- d. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- e. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

4. SPM Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
- c. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan

rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

- d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

- c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. SPM Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti

- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a) Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri
- c) Kondisi bencana
- d) Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan

Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerpaan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM kabupaten/kota sebagaimana terdiri atas:

- a. Penanggungjawab : Bupati/walikota
- b. Ketua : Sekretaris daerah kabupaten/kota
- c. Wakil Ketua : Kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota
- d. Sekretaris : Kepala bagian tata pemerintahan kabupaten/ kota atau sebutan lain
- e. Anggota : Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, pengelolaan keuangan daerah, inspektorat, dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM Kabupaten/berkedudukan di bagian tata pemerintahan atau sebutan lain. Tim Penerapan SPM Kabupaten/ Kota mempunyai tugas meliputi:

- a) Menyusun rencana aksi penerapan SPM

- b) Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM
- c) Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik
- d) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya
- e) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD kabupaten/kota
- f) Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten/kota
- g) Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten/kota
- h) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota
- i) Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat
- j) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi.
- k) Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, Kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam perencanaan tahunan antara lain tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah. Kebijakan pemenuhan SPM dipastikan akan berlanjut pada pengaturan tahun-tahun berikutnya selama SPM di daerah belum terpenuhi.

Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan RKPD Tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP. Dalam penyusunan Rancangan RKPD 2021, implementasi kebijakan penerapan SPM terdapat pada masing-masing urusan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam matrik di bawah ini.

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
A.	Urusan Pendidikan			
	<p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan melalui:</p> <p>a. Arah pembangunan wilayah pulau Papua;</p> <p>b. Arah pembangunan wilayah Kepulauan Maluku;</p> <p>c. Arah pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;</p> <p>d. Arah pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;</p> <p>e. Arah pembangunan wilayah pulau Kalimantan;</p> <p>f. Arah pembangunan wilayah pulau Sumatera; dan</p> <p>b. Arah pembangunan wilayah pulau Jawa Bali.</p>	<p>Pembangunan wilayah Pulau Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Bali melalui kegiatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah.</p>	<p>Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera melalui peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian Daerah.</p> <p>a. Persentase capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di daerah.</p>	<p>a) Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>b) Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;</p> <p>c) Penerapan SPM Urusan Pendidikan Daerah Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah; dan ▪ usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus. <p>d) Penerapan SPM urusan Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usia 5 (lima) tahun

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
				<p>sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan ▪ usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan
B.	Urusan Kesehatan			
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.	<p>Penerapan SPM kesehatan Daerah Provinsi:</p> <p>a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan</p> <p>b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi</p>	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku ▪ Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji). ▪ Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun
		<p>Penerapan SPM kesehatan Daerah Kabupaten/Kota:</p> <p>a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;</p> <p>b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;</p> <p>c. Pelayanan kesehatan bayi</p>		

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
		baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)		2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T)		6.270 sambungan rumah yang	

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
	Skala Kota/Regional		terlayani SPALD-T Skala Kota	
	SPALD-T Skala Permukiman		21.633 sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Permukiman	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Sumber (SPALD-S) Skala Kota (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT)		77 Unit pembangunan dan rehabilitasi IPLT	
	Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi		Jumlah kab/kota yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang terintegrasi (kab/kota)	
	Implementasi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) (APBN)		66 Kab/Kota yang terfasilitasi pendampingan implementasi SSK	
	Fasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik (termasuk pengelolaan lumpur tinja)		87 Kab/Kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan air limbah domestik	<p>a. Memastikan daerah sudah membangun sistem pengelolaan lumpur tinja dan mempunyai IPLT;</p> <p>b. Memastikan pemerintah daerah sudah mempunyai database kondisi sanitasi masyarakat (sesuai tuntutan SPM Air Limbah); dan</p> <p>c. Membangun tangki septik bagi rumah tangga MBR dan rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka.</p>
			Tersedianya sistem layanan sanitasi berkelanjutan, dengan sasaran untuk tahun	<p>a. Memastikan ketersediaan IPLT;</p> <p>b. Memastikan keberadaan dan kinerja institusi pengelola pasca konstruksi (KSM, UPDT, SKPD, BLUD,</p>

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
			<p>2021:</p> <p>a. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak: 79% (tujuh puluh sembilan persen) akses layak, termasuk 9% (sembilan persen) akses aman; dan</p> <p>b. BABS di tempat terbuka: 4,46% (empat koma empat puluh enam persen)</p>	<p>dll);</p> <p>c. Memastikan adanya program LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal); dan</p> <p>d. Memastikan ada alokasi pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan armada truk tinja.</p>
				<p>a. Memastikan pelaksanaan STBM di kabupaten/kota melalui penyediaan tenaga fasilitator di kabupaten/kota dan puskesmas</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan verifikasi desa yang melaksanakan STBM</p>
	Kegiatan Prioritas 2: Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman		<p>Tersedianya akses air minum aman dan layak, dengan sasaran untuk tahun 2021:</p> <p>a. Akses air minum layak: 94% (sembilan puluh empat persen)</p> <p>b. Akses air minum aman: 8% (delapan persen)</p> <p>c. Akses air minum perpipaan: 25% (dua puluh lima persen)</p> <p>d. Akses air minum nonperpipaan: 68% (enam puluh delapan persen)</p>	<p>a. Pembangunan Sambungan Rumah (SR) melalui pemanfaatan kapasitas SPAM terbangun (idle capacity);</p> <p>b. Peningkatan dan pembangunan SPAM;</p> <p>c. Pembangunan SPAM Regional;</p> <p>d. Peningkatan Kinerja UPTD dan KPSPAMS;</p> <p>e. Integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokumen perencanaan daerah;</p> <p>f. Penyusunan dokumen Jakstrada, RISPAM dan Business Plan PDAM;</p> <p>g. Peningkatan melalui alokasi APBD yang memadai minimal 1% (satu persen) untuk pembangunan fisik SPAM dan SR;</p> <p>h. Perkuatan peran dan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;</p>

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
				<p>i. Peningkatan kualitas perencanaan air minum yang terintegrasi yang didukung dengan sistem data dan informasi;</p> <p>j. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan;</p> <p>k. Identifikasi dan penyiapan KPBU;</p> <p>l. Pemetaan kawasan yang tidak terlayani akses air minum layak;</p> <p>m. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus;</p> <p>n. Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) oleh PDAM dan pengelola SPAM lainnya;</p> <p>o. Pengawasan kualitas air minum (kab/kota);</p> <p>p. Pengembangan Zona Air Minum Prima/ Layanan Potable Water.</p>
	Penyusunan Business Plan pada BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM		12 BUMN/BUMD yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Bussiness Plan	a. Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan nonteknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia, serta peningkatan
4	Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
	Penanggulangan Bencana	Percepatan Pemenuhan SPM bidang trantibumlinmas di Daerah meliputi:	Tersedianya layanan dasar sub urusan trantibum, sub urusan benana	Kegiatan diprioritaskan untuk mendorong terpenuhinya layanan dasar pada ketiga sub urusan trantibumlinmas sebagai

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
		Sub urusan trantibum 1. Sub urusan bencana. 2. Sub urusan pemadam kebakaran.	dan sub urusan pemadam kebakaran bagi warga negara yang wajib diberikan pelayanan sesuai kriteria.	berikut: 1. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum meliputi: pelayanan atas yang terkena dampak gangguan Trantiburn akibat penegakan hukurn terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. 2. Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mencakup: a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. 3. Jenis Pelayanan Dasar SPM sub urusan bencana meliputi: a. layanan informasi rawan bencana, melalui penyusunan kajian resiko bencana, komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. b. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontijensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi; c. layanan penyelamatan

No	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional		Tujuan/ Sasaran	Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2021
	Prioritas Bidang Pembangunan Nasional	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah		
				dan evakuasi korban bencana, melalui respon cepat kejadian KLB penyakit/wabah, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian evakuasi dan pertolongan korban bencana.
5	Urusan Sosial			
	Prioritas Nasional II: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan/Kegiatan Prioritas (KP): Kelembagaan dan Keuangan Daerah/	Persentase capaian penerapan SPM di daerah	Penerapan SPM Bidang Sosial di 514 kab/Kota dan 34 Provinsi	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan daerah

Sementara itu, dukungan terhadap penerapan SPM di daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, secara tegas dijelaskan mengenai kerangka pendanaan untuk penerapan SPM di daerah. Kondisi ini dapat terlihat dari penjelasan peraturan tersebut, bahwa dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani antara lain:

- a. Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- d. Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:

- 1) Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
- 2) Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, secara khusus pendanaan penerapan SPM digambarkan melalui Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM melalui tabel di bawah ini :

Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah
 Nomor :
 Tanggal :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
A.	SPM Bidang Pendidikan		
1.	1..... 2.....	1..... 2.....
		Total	
2.	1..... 2.....	1..... 2.....
		Total	
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan		
B.	SPM Bidang Kesehatan		
1.	1..... 2.....	1..... 2.....
		Total	
2.	1..... 2.....	1..... 2.....
		Total	
	Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan		

dan seterusnya

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR

A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki lingkungan strategis dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut :

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pekalongan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Pada jenis layanan PAUD, mengadakan gerakan ayo sekolah di PAUD;
- b. Pemberian insentif tertentu kepada masyarakat yang menyekolahkan anak ke PAUD seperti subsidi biaya sekolah;
- c. Pemenuhan peperlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram.
- d. Mencatat dan melaporkan kondisi guru PAUD yang belum memenuhi kualitas pendidik PAUD kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur.
- e. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.
- f. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- g. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15 yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentang pentingnya pendidikan.

- h. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.
- i. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.
- j. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah.

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
- b. Peningkatan kapasitas kader
- c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil
- d. Pembentukan tim SPM urusan Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan swasta
- e. Penyusunan sistem pelaporan SPM yang terintegrasi
- f. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin

Adapun arah kebijakan penerapan SPM bidang kesehatan berdasarkan strategi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun
- b. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah
- d. Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang
- e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS
- f. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia
- h. Pengelolaan pelayanan hipertensi dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK
- i. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini
- j. Pengelolaan pelayanan ODGJ dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK
- k. Pengelolaan pelayanan TBC dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Isu Strategis dari SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah rendahnya akses masyarakat terhadap air minum dan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan masalah isu strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate.
- b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik.

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan amanah Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Tantangan ddalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a) Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan berpotensi terkena bencana alam, baik itu longsor, banjir, dan angin kencang;
- b) Bencana dengan potensi kerusakan rumah adalah bencana longsor di 7 (tujuh) kecamatan di daerah selatan atau pegunungan, masing-masing di Kecamatan Kesesi (2 desa), Kajen (3 desa), Lebakbarang

- (11 desa), Paninggaran (6 desa), Kandangserang (7 desa), Petungkriyono (4 desa), dan Doro (2 desa);
- c) Alih fungsi lahan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan;
 - d) Keterbatasan anggaran daerah untuk menyelesaikan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah dalam satu waktu;

Peluang yang dapat diambil dalam mendukung pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penanganan rumah korban bencana dan rumah terkenda dampak program pemerintah di daerah;
- b) Keberadaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana dan rumah terkena dampak program pemerintah.

Sementara itu, dengan melihat peluang dan tantangan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap, pemberian bantuan rehab rumah, rehabilitasi rumah dan relokasi. Kebijakan difokuskan pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan.

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sebagai berikut:

- a. Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.
- b. Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- c. Belum terpenuhinya standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat mengenai penegakan Perda/perkada

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pekalongan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Mendasarkan pada permasalahan strategis yang dihadapi dalam pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, upaya pemenuhan indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM perlu dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM.
- 2) Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- 3) Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada.

Kebijakan dalam rangka pemenuhan indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengalokasian rencana penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada kedalam Renja dan RKA perangkat daerah.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP dengan prioritas pada sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam penegakan Perda/perkada.
- 3) Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada, dengan prioritas pada anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat yang memiliki tugas utama dalam penegakan Perda/perkada.

b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Permasalahan strategis pelayanan kebencanaan di Kabupaten Pekalongan adalah luasnya kawasan rawan bencana yang ada. Hal tersebut berdampak pada banyaknya warga/penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana. Pencapaian standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan mensyaratkan tersedianya data jumlah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut. Dengan asumsi 18 kecamatan di Kabupaten Pekalongan masuk dalam kawasan rawan bencana, maka seluruh penduduk di 18 kecamatan tersebut juga bertempat tinggal di kawasan rawan bencana.

Berdasarkan masalah strategis tersebut, perlu diambil sebuah strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Strategi pemenuhan target standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penyediaan SDM yang handal dan koordinasi yang cepat dan tepat.

Adapun arah kebijakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan adalah:

- 1) Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.
- 2) Penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana daerah.


- c. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- Penanggulangan kebakaran harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Permasalahan pokok yang dihadapi pemadam kebakaran adalah minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk menunjang tercapainya response time 15 menit.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran dalam meningkatkan respon time yaitu dengan menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan respon time. Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan pokok tersebut yaitu meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Sosial di Kabupaten Pekalongan adalah belum optimalnya cakupan layanan rehabilitasi sosial pada Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti. Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pekalongan Bidang Sosial adalah meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan secara berkala dan dilakukan secara online.
- b. Meningkatkan keterampilan petugas sosial dan memperkuat kelembagaan TKSK ditingkat kecamatan.
- c. Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran.

- 
- d. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan.

B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kabupaten Pekalongan 2021-2025 dan Rumusan Program Serta Kegiatan

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, rencana aksi daerah pencapaian SPM untuk tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Pekalongan 2021-2025

1. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
			Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD		58,85	58,85	100		100		100		100		100	
			Persentase anak usia 7 - 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI		92,57	92,57	100		100		100		100		100	
			Persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun		81,82	81,82	100		100		100		100		100	
			Persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan		100	100	100		100		100		100		100	
a. Pada jenis layanan PAUD, mengadakan gerakan ayo sekolah di PAUD;	a. mengadakan gerakan ayo sekolah di PAUD dan peningkatan kualitas sarana dan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Akreditasi	PAUD	15	15	15	105.000	15	120.000	15	135.000	15	150.000	15	165.000

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
	prasarana PAUD;															
b. Pemberian insentif tertentu kepada masyarakat yang menyekolahkan anak ke PAUD seperti subsidi biaya sekolah;	b. Pemberian insentif tertentu kepada masyarakat yang menyekolahkan anak ke PAUD seperti subsidi biaya sekolah;	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah penerima Insentif	Orang	1.200	1.200	1.200	200.000	1.200	2.005.000	1.200	200.000	1.200	200.000	1.200	200.000
c. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram.	c. Peningkatan Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Murid	18.524	18.524	18.802	404.000	18.989	445.000	19.178	489.000	19.557	538.000	19.752	587.000
d. Mencatat dan melaporkan kondisi guru PAUD yang belum memenuhi kualitas pendidik PAUD kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur.	d. Pemberian stimulan untuk pendidikan lanjut guru PAUD;	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru Penerima stimulan	Orang	50	50	55	145.000	55	145.000	55	145.000	55	145.000	55	145.000
e. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7 -12 tahun untuk sekolah di	e. Mengadakan gerakan untuk mengajak anak sekolah pada SD/MI	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Akreditasi	SD	15	15	15	105.000	15	120.000	15	135.000	15	150.000	15	165.000

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7 – 12 yang belum bersekolah di SD; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI.	dengan program retival															
f. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang bbaik sesuai dengankemampuan daerah.	f. Pemenuhan perlengkapan dasar satuan pendidikan SD secara bertahap	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah peserta didik SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Murid	3.300	3.300	3.300	404.000	3.300	445.000	3.300	489.000	3.300	538.000	3.300	587.000
g. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13 -15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13 – 15	g. Mengadakan gerakan untuk mengajak anak sekolah pada SMP/MTs dengan program retival.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi AKreditasi	SMP	15	15	15	105.000	15	120.000	15	135.000	15	150.000	15	165.000

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
yang belum bersekolah di SMP/MTs; melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13 – 15 tentang pentingnya pendidikan.																
h. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah.	h. Pemenuhan perlengkapan dasar satuan pendidikan SMP secara bertahap.	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah peserta didik SMP yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Murid	3.300	3.300	3.300	404.000	3.300	445.000	3.300	489.000	3.300	538.000	3.300	587.000
i. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7-18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif	i. Penyusunan kurikulum PKBM atau pendidikan kesetaraan agar menarik minat masyarakat mengikuti pendidikan	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus yang disusun	Silabus	5	5	5	86.000	5	90.000	5	95.000	5	100.000	5	110.000

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan; perbaikan kondisi PKBM; peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan life-skill.	kesetaraan.															
	j. Melakukan perbaikan kelembagaan PKBM sehingga mudah di kanl masyarakat dan menarik minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Silabus PKBM yang dibina dan dikembangan	PKBM	5	5	5	86.000	5	90.000	5	95.000	5	100.000	5	110.000
j. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan		Program : Pengembangan Kurikulum Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah peserta didik Kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	1.500	1.500	1.500	404.000	1.500	445.000	1.500	489.000	1.500	538.000	1.500	587.000

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)
sesuai dengan kemampuan daerah.		Sub Kegiatan: Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														

2. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100	100		100		100		100		100	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100	100		100		100		100		100	
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100	100		100		100		100		100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100,00	100	100		100		100		100		100	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100		100		100		100		100	
			Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	74,57		100		100		100		100		100	
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	73,92		100		100		100		100		100	
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	53,28		100		100		100		100		100	

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	%	91,71		100		100		100		100		100	
			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100,00	100	100		100		100		100		100	
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	%	100,00	100	100		100		100		100		100	
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100	100		100		100		100		100	
		Jumlah Perencanaan Anggaran SPM Bidang Kesehatan						41.305.707		41.767.909		42.158.508		42.557.916		42.965.431
		Dukungan Anggaran Pemenuhan SPM di Puskesmas						15.201.676		15.404.176		15.606.676		15.809.176		16.011.676
		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						26.104.032		26.363.733		26.551.832		26.748.741		26.953.755
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui peningkatan	Peningkatan pemeriksanaan ibu hamil yang melahirkan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM						15.201.676		15.404.176		15.606.676		15.809.176		16.011.676

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
pendampingan ibu hamil, pelaksanaan kelas ibu hamil, pelaksanaan kunjungan ibu hamil dan peningkatan kualitas pemeriksaan ibu hamil sesuai standar	pada akhir tahun	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang diperiksa	Orang	17.701	17.387	17.701	87.370	17.701	96.107	17.701	105.718	17.701	116.289	17.701	127.918
Peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin dilakukan melalui pendampingan ibu bersalin, pemeriksaan ibu bersalin dan monitoring ibu bersalin melalui pendataan dan pengisian kohort ibu bersalin	Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan dilakukan ibu bersalin melalui resiko tinggi di 2 minggu setelah persalinan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang dilayani	orang	16.547	16.560	16.547	24.632.743	16.547	24.732.743	16.547	24.832.743	16.547	24.932.743	16.560	24.932.743
Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir melalui pendataan bayi baru	Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP														

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
lahir, pendampingan pada bayi baru lahir, pelaksanaan IMD, pemberian vaksinasi,	pada bayi dengan berat badan lahir rendah	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi yang dilayani	orang	16.543	15.996	16.54 3	91.010	16.54 3	100.111	16.543	110.122	16.543	121.13 4	16.543	133.247
PeningkatanPe layanan kesehatan balita melalui pantauan tumbuh kembang balita, kualitas gizi balita dan pemeriksaan kesehatan rutin	Peningkatan pelayanan balita melalui diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang dilayani	orang	81.047	66.906	81.04 7	78.765	81.04 7	86.642	81.047	95.306	81.047	104.83 6	81.047	115.320
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar melalui peningkatan peran UKS, pemeriksaan kesehatan disekolah secara rutin	Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kelompok Usia		21.062	22.465	21.06 2	63.840	21.06 2	70.224	21.062	77.246	21.062	84.971	21.062	93.468

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar yang dilayani													
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif melalui peningkatan peran posbindu, pengelolaan kesehatan di perusahaan dan perkantoran secara rutin	Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang diperiksa	Orang	411.709	422.709	411.709	44.560	411.709	75.752	411.709	83.327	411.709	91.660	411.709	100.826
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut melalui peningkatan peran posyandu lansia dan pemeriksaan rutin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk lansia yang mendapat pelayanan	Orang	56.633	46.655	56.633	69.695	56.633	118.481	56.633	130.330	56.633	143.363	56.633	157.699

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita	Pengelolaan pelayanan hipertensi dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
Hipertensi melalui peningkatan peran posbindu, pemberian obat secara rutin dan peningkatan KIE kepada masyarakat dengan pola makan yang seimbang		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi	Jumlah penduduk dengan hipertensi yang mendapat pelayanan	orang	121.942	134.342	121.942	19.450	121.942	36.955	121.942	40.651	121.942	44.716	121.942	49.187
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus melalui peningkatan peran posbindu, pemberian obat secara rutin dan peningkatan KIE kepada masyarakat dengan pola makan yang seimbang	Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		Sub Kegiatan : Pengelolaan	Jumlah penduduk pengidap	orang	12.287	13.116	12.287	4.324	12.287	8.216	12.287	9.037	12.287	9.941	12.287	109.350

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelayanan Kesehatan pada diabetis melitus	diabetis melitus yang mendapat pelayanan													
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat melalui pendataan, kerjasama dengan pemangku wilayah, dan pelaksanaan KIE	Pengelolaan pelayanan ODGJ dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		SubKegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada ODGJ	Jumlah ODGJ yang dilayani	orang	1.656	2.258	1.656	750.000	1.656	750.000	1.656	750.000	1.656	750.000	1.656	750.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis melalui penemuan kasus baru sehingga target terpenuhi, peningkatan peran kader dan penanaganaan TBC secara komprehensif, pendampingan pada orang TBC dalam kepatuhan	Pengelolaan pelayanan TBC dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
		SubKegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada TBC	Jumlah TBC yang dilayani	orang	7.572	9.215	7.572	125.835	7.572	138.419	7.572	152.261	7.572	167.487	7.572	184.235

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
minum obat																
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Risiko Terinfeksi HIV melalui peningkatan peran pendamping ODHA, penguatan kelompok resiko tinggi atau populasi kunci, pemberian ARV dan pemeriksaan rutin serta MONEV		Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	orang	19.068	19.227	19.227	136.440	19.227	150.084	19.227	165.092	19.227	181.602	19.227	199.762

3. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum melalui Pembangunan, peningkatan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM; Pengembangan SDM dan Kelembagaan; Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan; dan pengelolaan database air minum yang terupdate.	Peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi dengan fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	86,51	88,51	90,51	35.760	92,51	35.360	94,51	35.360	96,51	35.360	98,51	35.360
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPAM	Rumah Tangga		7.000	7.000	35.310	7.000	35.110	7.000	35.110	7.000	35.110	7.000	35.110
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen Rencana			1	300	1	100	1	100	1	100	1	100
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah kegiatan supervisi	Kegiatan Supervisi		1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM terbangun di Kawasan Perkotaan	SPAM		2.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
		Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM terbangun di Kawasan Perdesaan	SPAM		2.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
		Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM yang tingkatkan di Kawasan Perkotaan	SPAM		1.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000
		Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang tingkatkan di Kawasan Perdesaan	SPAM		1.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000
		Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah perluasan SPAM si Kawasan Perkotaan	SPAM		500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500
		Perbaiki SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	SPAM		500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Kegiatan		1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Kegiatan		1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kegiatan		1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Kegiatan		1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Kegiatan		1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	SDM/ Kelembag aan		30	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kegiatan		1	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kegiatan		1	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatkan akses masyarakat terhadap air limbah domestik melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan pengelolaan database air limbah domestik yang terupdate.		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap	%	58,2	58,4	58,6	10.380	58,8	10.180	60	10.180	60,2	10.180	60,4	10.180
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				500	500	10.000	500	10.000	500	10.000	500	10.000	500	10.000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen	dokumen				1	300	1	100	1	100	1	100	1

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kegiatan supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	kegiatan		1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SPALD terbangun	unit		200	200	3.000	200	3.000	200	3.000	200	3.000	200	3.000
		Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SPALD terehabilitasi	unit		100	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500	100	1.500
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SPALD ditingkatkan	unit		200	200	3.000	200	3.000	200	3.000	200	3.000	200	3.000
		Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarpras pengelolaan SPALD	unit		500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	kegiatan		1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	kegiatan		1	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM/Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	SDM/Kelembagaan		30	30	50	30	50	30	50	30	50	30	50

4. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)										
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah melalui pembangunan hunian tetap; pemberian bantuan rehab rumah; rehabilitasi rumah dan relokasi.	Menyediakan rumah layak huni dengan fokus pada pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana dan terkena dampak program pemerintah terutama masyarakat rentan;	Program pengembangan perumahan					1.410.000		1.410.000		1.410.000		1.410.000		1.410.000		
			Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100		100		100		100		100		
			Persentase rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100		100		100		100		100		
			Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota					250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Data/ dokumen yang disusun	dok			1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
			Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi	Data/ dokumen yang disusun	dok			1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000

Strategi	Kebijakan	Progrom/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perumahan														
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Survey Pengumpulan Data	keg			1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Survey/ pendataan	keg			1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan verifikasi	keg			1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota						145.000		145.000		145.000		145.000		145.000
		Sosialisasi Standart Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Orang	-		50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000

Strategi	Kebijakan	Progrom/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Orang	-		50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Rapat koordinasi yang dilaksanakan	kali			3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000
		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kali			2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000	2	15.000
		Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Rapat koordinasi yang dilaksanakan	kali			3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					975.000		975.000		975.000		975.000		975.000	
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	Unit			10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000

Strategi	Kebijakan	Progrom/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) yang tersusun	Dok			1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rumah Korban Bencana yang terbangun	Unit			10	250.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rumah Khusus beserta PSU bagi yang terbangun	Unit			10	350.000	10	350.000	10	350.000	10	350.000	10	350.000
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lingkungan/kawasan Perumahan pada program relokasi yang terpelihara dengan baik	Lingk			10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000	10	150.000
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						40.000		40.000		40.000		40.000		40.000

Strategi	Kebijakan	Progrom/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kegiatan Pembagian/ serah terima Rumah	Keg			1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000
			Jumlah rumah yang diserahkan kepada masyarakat	Unit			10		10		10		10		10	
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah	Bulan/ paket			1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000

5. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Kebijakan	Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
				K	K	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp
Mengantisipasi penanganan korban akibat penegakan Perda/Perkada melalui pengalokasian anggaran untuk pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota														
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota					35.000		35.000		35.000		17.500		17.500	
	Jumlah Warga negara terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian material	orang	0	-	2	30.000	2	30.000	2	30.000	1	15.000	1	15.000	
	Jumlah Warga negara terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda serta Perkada yang memperoleh layanan kerugian pengobatan	orang	0	-	2	5.000	2	5.000	2	5.000	1	2.500	1	2.500	
Meningkatkan pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP melalui penyediaan sarana dan prasarana Satpol PP	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

Kebijakan	Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
				2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
				K	K	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp
untuk mendukung penegakan Perda/perkada.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana Satpol PP yang diadakan	jenis	0	0	2	15,000	4	60,556	3	352,867	2	20,000	2	18,500
Meningkatkan pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat melalui penyelenggaraan/partisipasi dalam pelatihan/ bimbingan teknis penegakan Perda/perkada.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP dan anggota Linmas yang dilatih penegakan Perda dan Perkada	orang	0	126	25	45,000	30	55,000	30	55,000	30	55,000	24	45,000

b. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)											
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025			
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan melalui penyediaan payung hukum penanganan bencana, dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan yang berkualitas dengan memanfaatkan media yang tepat	Pemanfaatan media berbasis teknologi dan informasi serta media massa untuk penyebarluasan informasi kebencanaan.	Program Penanggulangan Bencana																
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100		100		100		100		100			
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100		100		100		100		100			
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota																
		Penyusunan kajian Risiko Bencana (KRB)	Tersedianya dokumen kajian risiko bencana	dokumen			1	92.998		-		-		-		-		-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	orang	897.711	903.546	909.419	339.135	915.330	373.048	921.279	410.353	927.267	451.388	1.019.993	496.527		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan																

Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Terhadap Bencana														
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya dokumen RPB	dokumen	-	-	1	221.830	-	-	-	-	-	-	-	-
			Tersedianya dokumen Renkon	dokumen	-	-	1	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	orang	-	-	120	100.000	120	110.000	120	120.000	120	130.000	120	140.000
			Jumlah Warga Negara yang ikut gladi	Orang	-	-	60	60.000	60	66.000	60	73.000	60	80.000	60	88.000
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops	orang			125	-	125	-	125	-	125	-	125	-
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan	orang	0	0	0		0		0		0		0	
Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui penediaan SDM yang handal dan koordinasi	Penguatan sistem koordinasi penanggulang an bencana daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100		100		100		100		100	

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)										
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025		
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
yang cepat dan tepat																	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana															
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	kejadian													
		Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	Kejadian	7	2	3		3	219.759	3	50.000	3	55.000	3	60.000	
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota)	jumlah kebutuhan logistik yang terpenuhi untuk korban bencana selama masa tanggap darurat	paket	1	1	1	241.998	1	241.998	1	265.500	1	265.500	1	265.500	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	orang	1.046	3.000	1.000	412.977	1.000	412.977	1.000	412.977	1.000	412.977	1.000	412.977	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana															

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020*	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Tersedianya Perda/Perkada dokumen kajian risiko bencana	dokumen	-	-	-	-	1	50.000	-	-	-	-	-	-
			Tersedianya Perda/Perkada RPB	dokumen	-	-	-	-	1	50.000	-	-	-	-	-	-
			Tersedianya dokumen Perda/Perkada Renkon	dokumen	-	-	-	-	1	50.000	-	-	-	-	-	-
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	orang	838	838	838	-	838	-	838	-	838	-	838	-

c. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Strategi	Kebijakan	Progrom/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatkan respon time dalam pelayanan pemadaman kebakaran	Meningkatnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT					53.253.000		8.679.500		8.888.500		10.597.500		10.597.500	
		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH														
		Administrasi Umum : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor														
		Pengadaan Alat Komunikasi					53.253.000		8.679.500		8.888.500		10.597.500		10.597.500	
		Belanja Alat Komunikasi HT														
		Jumlah komandan lapangan	Orang			8		8		12		12		12		
		jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran (pilihan)	Unit			5		7		7		8		8		
		5000 L				3	51.000.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	5.100.000	
		3000 L				1	1.300.000	2	2.600.000	2	2.800.000	3	4.500.000	3	4.500.000	
500 L				2	900.000	2	900.000	2	900.000	2	900.000	2	900.000			

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<i>Kesiapan Sarana Pusdalops</i>														
			jumlah rig di pusdalops	unit			2	15.000	3	22.500	3	22.500	3	22.500	3	22.500
			jumlah perangkat komputer	Unit			2	18.000	3	27.000	4	36.000	5	45.000	5	45.000
			jumlah sound system/sirene/ toa	Unit			2	20.000	3	30.000	3	30.000	3	30.000	3	30.000
		LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN						1.247.464		4.202.264		2.607.464		2.119.364		2.119.364
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH														
		Administrasi Umum														
		Penyediaan mobil Damkar/ Kapal Damkar/ unit operasional Damkar lainnya						125.564		125.564		124.564		124.564		124.564
		<i>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al</i>	Jumlah Pos Damkar	unit			2		2		3		3		3	
			Jumlah unit mobil per pos damkar	unit			3		3		3		3		3	
		<i>Pemeliharaan Rutin Mobil Damkar</i>	Jumlah unit mobil Damkar	unit			5		6		7		8			
			Jumlah pemeliharaan rutin mobil	1 kali												

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			damkar													
				hilux			2	9.000	2	9.000	2	9.000	2	9.000	2	9.000
				190 ps			3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000	3	15.000
		<i>Pembelian Bahan Bakar Mobil Damkar</i>	Jumlah unit mobil Damkar	unit			5		5		5		5			
			Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar	liter												
				hlx 2 unit			2.6 40	40.382	2.640	40.382	2.640	40.382	2.640	40.382	2.640	40.382
				190 ps 3 unit			3.9 60	61.182	3.960	61.182	3.960	60.182	3.960	60.182	3.960	60.182
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH														
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						30.000		30.000		40.000		40.000		40.000
		<i>Pendidikan dan Pelatihan Petugas Damkar</i>	Jumlah petugas	orang			2		2		2		2		2	
			jumlah pelatihan	kali			1		1		1		1		1	
			biaya per pelatihan	Rp				15.000		15.000		20.000		20.000		20.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH														

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH														
		Administrasi Umum														
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	jenis/ set/ paket/ unit			1.091.900		3.452.700		1.848.900		1.622.400		1.622.400	
				Helm			243.200	32	243.200	48	364.800	48	364.800	48	364.800	
				BTP			144.000	16	216.000	36	324.000	36	32.400	36	32.400	
				BTA			51.000	3	68.000	6	102.000	6	102.000	6	102.000	
				sepatu boat			89.600	28	84.000	36	126.000	36	126.000	36	126.000	
				sarung tangan			16.000	16	24.000	36	36.000	36	36.000	36	36.000	
				SCBA			128.000	8	128.000	12	240.000	12	240.000	12	240.000	
				Nozle 1.5			62.400	8	64.000	12	76.800	12	76.800	12	76.800	
				nozle 2.5			102.000	6	136.000	12	204.000	12	204.000	12	204.000	
				sling 2.5			104.000	13	1.560.000	16	128.000	18	144.000	18	144.000	
				sling 1.5			73.200	12	854.000	18	109.800	24	146.400	24	146.400	
				blower asap			12.500	1	12.500	2	25.000	3	37.500	3	37.500	
				pemotong tralis			36.000	1	36.000	2	72.000	2	72.000	2	72.000	
				Y conection			30.000	6	27.000	9	40.500	9	40.500	9	40.500	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH														

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Administrasi Umum														
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							205.000		205.000		205.000		205.000	
		Penyediaan Tandon Air/Air/Foam untuk pemadaman	Penyediaan Tandon Air/Air/Foam untuk pemadaman	jumlah/volume tandon air/air/foam untuk pemadaman					10000 L	200.000	10000 L	200.000	10000 L	200.000	10000 L	200.000
		Pemeliharaan Rutin Tandon Air Untuk Pemadaman		jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun					10000 L	5.000	10000 L	5.000	10000 L	5.000	10000 L	5.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH														
		Administrasi Umum														
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan														
		Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran								389.000		389.000		127.400		127.400
		<i>Kesiapsiagaan petugas damkar</i>	Honorarium piket jaga						12.480	312.000	12.480	312.000	12.480	50.400	12.480	50.400
		<i>Pelaksanaan pemadaman Kebakaran</i>	Honorarium Per Kejadian Kebakaran						770	77.000	770	77.000	770	77.000	770	77.000

Strategi	Kebijakan	Progrom/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI					50.000		324.540		3.278.540		3.310.285		3.310.285	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH														
		Administrasi Umum														
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional														
		Penyediaan Mobil Penyelamatan	Jumlah Pos Damkar	unit		2		3		3		3		3		
			Jumlah mobil penyelamatan	unit						1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH														
		Administrasi Umum														
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil penyelamatan	unit						1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
			jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamat	kali						1	5.000	1	5.000	1	5.000	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH														

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PEMERINTAHAN DAERAH														
		Administrasi Umum														
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	jumlah peralatan dan perlengkapan penyelamatan	jenis/set/ paket/uni t												
				bodi harnes				2	6.950	2	6.950	2	695	2	695	
				carabiner				8	2.400	8	2.400	8	2.400	8	2.400	
				tali carmantel				2	7.700	2	7.700	2	7.700	2	7.700	
				descender				2	8.530	2	8.530	2	8.530	2	8.530	
				sarung tangan				6	2.160	6	2.160	6	2.160	6	2.160	
				tripod rescue				1	17.000	1	17.000	1	17.000	1	17.000	
				helm				6	18.000	6	18.000	6	18.000	6	18.000	
				senter kepala				6	4.800	6	4.800	6	4.800	6	4.800	
				senter besar				1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	
		katrol				1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH														
		Administrasi Umum														
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan														
		<i>Kesiapan petugas penyelamatan</i>	honorarium petugas piket jaga	OK				3.120	78.000	360	27.000	360	27.000	360	27.000	

Strategi	Kebijakan	Progrom/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<i>Pelaksanaan penyelamatan</i>	honorarium petugas per kegiatan penyelamatan	OK					10	1.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH DAERAH														
		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
		Pendidikan dan Pelatihan Formal														
		<i>Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan</i>	jumlah orang mengikuti pelatihan	orang			2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN														
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran														
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
		<i>Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran</i>	Frekuensi/ kali						2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000

Strategi	Kebijakan	Progrom/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<i>Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran</i>	Frekuensi/ kali			1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	
		Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)														
		<i>Pembentukan Satuan Relawan kebakaran</i>	jumlah satlakar					20		20		20		20		
			biaya paket pelatihan/simulasi						1		1		1	30.000	1	30.000
		<i>Penyediaan sarana Satlakar</i>	jumlah satlakar					20		20		20		20		
			jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar						2		2		2	8.000	2	8.000
			harga per jumlah/unit/jenis/paket							8.000		8.000		8.000		8.000
		<i>Pembinaan operasional Satlakar</i>	jumlah satlakar					20		20		20		20		
			biaya per kegiatan satlakar							20.000		20.000		20.000		20.000
		LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN					65.220		78.720		78.720		74.220		74.220	
		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN														

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
		<i>Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran</i>														
		jenis tenaga ahli														
		jenis potensi risiko														
		jumlah orang														
		jumlah bulan kerja														
		jumlah pertemuan														
		ATK dan penggandaan laporan														
		<i>Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran</i>														
		jenis tenaga ahli														
		jumlah orang														

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			jumlah bulan kerja													
			jumlah pertemuan													
			ATK dan penggandaan laporan													
		<i>Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan</i>														
			jenis tenaga ahli													
			jumlah orang													
			jumlah bulan kerja													
			jumlah pertemuan													
			ATK dan penggandaan laporan													
			<i>Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/ legal</i>													
		penyediaan tempat dan meja, kursi serta sound system														

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			penyediaan peralatan pendukung (infocus, layar, computer set)													
			penggunaan materi/atk/ dokumentasi													
			akomodasi dan konsumsi													
			transport peserta													
			jumlah peserta													
			honor tenaga ahli													
			jumlah tenaga ahli laporan													
		<i>Pelaporan Kejadian kebakaran</i>														
			frekuensi pendataan kejadian kebakaran					55		55		55		55		
			jumlah petugas pendataan					2		2		2		2		
			honorarium petugas pendataan						11.000		11.000		11.000		11.000	
			biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan						2.500		2.500		2.500		2.500	
		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN														
		Investigasi Kejadian Kebakaran														

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Investigasi Kejadian Kebakaran, melip uti Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
		Inspeksi	Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	jumlah bangunan gedung		50		50		50		50		50		
				jumlah petugas		3		3		3		3		3		
				biaya perkegiatan			16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	
			Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	jumlah bangunan/s arana proeksi kebakaran		50		50		50		50		50		
				jumlah petugas		3		3		3		3		3		
				biaya perkegiatan			16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	
			Pendidikan dan Pelatihan Petugas Inspeksi	jumlah petugas		1		1		1		1		1		
				jumlah pelatihan		1		1		1		1		1		
				biaya per pelatihan			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
		Investigasi pasca kebakaran	Inventarisasi kejadian kebakaran	jumlah petugas		2		2		2		2		2		
				jumlah sarana dan prasarana dan		2	5.000		2	5.000		2	5.000		2	

Strategi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				prasarana pendukung												
				biaya kegiatan				220		220		220		220		220
			Investihasi penyebab kebakaran	jumlah petugas			2		2		2		2		2	
				frekuensi investigasi			50		50		50		50		50	
				jumlah sarana prasarana pendukung			2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	500	2	500
				biaya per kegiatan investasi				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000

6. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Strateigi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkatkan cakupan layanan rehabsos terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan	a. Meningkatkan kualitas updating satu data layanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan secara berkala dan dilakukan secara online.	Program Rehabilitasi Sosial					1.369.182		1.494.399		1.723.082		1.791.070		1.791.070	
	b. Meningkatkan keterampilan petugas sosial dan memperkuat kelembagaan TKSK ditingkat kecamatan.		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	18,22	100	100		100		100		100		100	
	c. Menjadikan SPM sebagai prioritas daerah dalam perencanaan dan penganggaran .		Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	75,65	100	100		100		100		100,00		100,00	

Strateigi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	d. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada di luar pemerintah dalam meningkatkan jangkauan layanan.		Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	29,02	100	100		100		100		100,00		100,00	
			Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100	100		100		100		100,00		100,00	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dipanti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jiwa	885	928	1284		1684		1884		2084		2284	
			Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jiwa	525	350	694		694	0	694	0	694	0	694	

Strateigi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jiwa	650	300	1.250		1.550		1.850		2.150		2450	
			Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jiwa	155	157	160		160		160		160		160	
		<i>Layanan Data dan Pengaduan</i>						83.931		84.183		84.481		84.800		84.800
		<i>Layanan Kedaruratan</i>						76.295		76.295		76.295		76.295		76.295
		<i>Penyediaan permakanan</i>						179.518		468.668		550.068		625.068		625.068
		<i>Penyediaan sandang</i>						171.371		171.550		324.500		324.500		324.500
		<i>Penyediaan alat bantu</i>						411.275		465.000		465.000		465.000		465.000
		<i>Penyediaan perbekalan kesehatan</i>						411.275		193.050		193.050		193.050		193.050
		<i>Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial</i>						10.339		10.467		4.495		4.654		4.654
		<i>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,</i>						1.198		1.205		1.213		1.222		1.222

Strateigi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<i>lanjut usia terlanjar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat</i>														
		<i>Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak</i>					900		900		900		900		900	
		<i>Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</i>					1.275		1.275		1.275		1.275		1.275	
		<i>Pemberian pelayanan penelusuran keluarga</i>					7.500		7.500		7.500		0		0	
		<i>Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga</i>					9.330		9.330		9.330		9.330		9.330	
		<i>Layanan rujukan</i>					4.975		4.975		4.975		4.975		4.975	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial				100	100	1.450.000	100	1.427.998	100	1.907.870	100	2.184.218	

Strateigi	Kebijakan	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi		Target Kinerja (Rp.000)									
					2019	2020 *	2021		2022		2023		2024		2025	
					K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran		8472	4450			4500		4500		4500		4500	
		<i>Penyediaan Permakanan</i>					746.695		1.015.743		1.285.065		1.554.663		1.554.663	
		<i>Penyediaan Sandang</i>					168.050		172.050		176.050		180.050		180.050	
		<i>Penyediaan tempat penampungan pengungsi</i>					200.205		200.205		200.205		200.205		200.205	
		<i>Penanganan khusus bagi kelompok rentan</i>					118.750		20.000		21.250		22.500		22.500	
		<i>Pelayanan dukungan psikososial</i>					216.300		20.000		225.300		226.800		226.800	

C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Sencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah


Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :

- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara



pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VI

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan

- yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
 4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
 5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (*target*) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode

(tahapannya), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakannya.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Pekalongan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- c. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
 - Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

- Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitunagn kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihasapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- e. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?

Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?

- Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi		Persentase Capaian		Permasalahan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :
2										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn : 2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur

dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri No. 100 Tahun 2018. Analisis, dengan begitu, paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi, dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
 - Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
 - Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?
- c. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
 - Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan? Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
 - Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
 - Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. KEBIJAKAN UMUM
- D. ARAH KEBIJAKAN

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

- A. Bidang Urusan Pendidikan
 - 1. Jenis Pelayanan Dasar
 - 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
 - 3. Realisasi
 - 4. Alokasi Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Solusi
- B. Bidang Urusan Kesehatan
- C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
- D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat
- E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 3 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd

BAMBANG IRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001